

**PELAKSANAAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DESA  
SUKADANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG  
NO 01 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019  
(Penelitian Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**IRWANTO  
NIM :1920102029**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2023**

## MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ  
ضُرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ  
عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ بِهِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“ Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

(Q.S. al-Baqarah 2:231)

## PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya Ayah Sulaiman dan Ibu Hotiah yang saya Cintai dan Muliakan yang selama ini telah sabar membesarkan, mendidik dan mengajarkan saya banyak hal dalam kehidupan terimakasih Ayah, Ibu.
2. Saudara laki-laki saya Kasrin dan Dedi Hartono serta Saudari perempuan saya Riska Yanti, Eti Karlina dan Sara Amelia yang telah mendukung dan mensupport dalam menyelesaikan perkuliahan.
3. Dosen Pembimbing Akademik Dra. Zuraidah M.H.I dan Dosen Pembimbing Skripsi Ibu. Gibtiah, M. Ag, serta Bpk. Bitoh Purnomo, Lc., LL. M yang telah sabar membimbing saya selama masa perkuliahan.
4. Keluarga Besar, Sahabat, Teman, Perbandingan Mazhab PM Angkatan 2019, KKN Mandiri Garut Kelompok 10 yang telah berjuang bersama baik suka maupun duka.

5. Pengurus Mushalah al- Muhajirin yang telah turut mengasuh dan memotivasi pada masa perkuliahan.
6. Semua orang yang mendukung serta mendoakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k

ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	y

## B. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

### 2. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
ئَوْ	<i>Fathah dan Waw</i>	Au	حَوْلَ

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	A/ā	مَا تَا رَمَى	Māta/ Ramā

می				
----	--	--	--	--

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

1. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan hammah maka transliterasinya adalah huruf *t*;
2. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;  
Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ = *Raudhatul athfāl*

الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ = *Al-Madīnah Al-Munawarah*

الْمَدْرَسَةَ الدِّينِيَّةَ = *Al-Madrasah ad diniyah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā*      نَزَّلَ = *Nazalla*

الْبِرُّ = *Al-birr*      الْحَجُّ = *Al-hajj*

#### F. Kata Sandang *al*

1. Diikuti oleh huruf *al-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu*      التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu*      الشَّمْسُ = *As-Syams*

2. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al Jalāl*      الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*

الْكِتَابُ = *Al-Kitāb*      الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta 'khuzūna                      أُمِرْتُ = Umirtu  
الشُّهَدَاءُ = As-Syuhadā'                      فَاتِ بِهَا = Fa 'ti bihā

### H. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عِاى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'ala al nās</i>	<i>Wa lillāhi a'lannās</i>
يَدْرُسُ فِى الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al Madrasah</i>	<i>Yadrusu fil- madrasah</i>

### I. Huruf Kapital

Dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama diri dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan Kata	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madinatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ila syahri Ramadana</i>
Nama diri yang didahului kata <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat yang didahului kata <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْقَاهِرَةِ	<i>Raja'a min al-Qahirah</i>

### J. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ = *wallāhu*      فِي اللَّهِ = *Fillāhi*  
مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi*      لِلَّهِ = *Lillāhi*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawahkan cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Perceraian Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (penelitian Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)"**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Dengan penuh kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya usaha dan doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat Prof. Dr. Hj. Nyayu Khadijah, S. Ag, M.S.I., Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Yang Terhormat Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc. MA Selaku Plh. Dekan Sekaligus Wakil Dekan I, Bapak Abdul Fatah, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II, Serta Ibu Dr. Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I., Ketua Lab Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Yang Terhormat Bapak Dr. Sutrisno Hadi, MA., Ketua Prodi Perbandingan Mazhab
5. Yang Terhormat Bapak Syaiful Aziz, M.H.I, Sekretaris jurusan Perbandingan Mazhab.
6. Yang Terhormat Ibu Dra. Zuraidah M.H.I Selaku Penasehat Akademik Saya.
7. Yang Terhormat Ibu. Gibtiah, M.Ag. Sebagai Dosen Pembimbing I

Dalam Penyelesaian Skripsi Ini.

8. Yang Terhormat Bapak. Bitoh Purnomo, Lc., LL. M., Sebagai Dosen Pembimbing II Dalam Penyelesaian Skripsi Ini.
9. Yang Terhormat Seluruh Jajaran Dosen dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan tersebut, semoga menjadi amal yang mendapat nilai ibadah dihadapannya.

*wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Palembang, 26 Mei 2023  
Penulis

**Irwanto**  
1920102029

## ABSTRAK

Berjudul Penelitian “**Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Penelitian Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang)**” Perceraian Merupakan melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan Suami Istri. Menurut hukum Islam perceraian dianggap jatuh hukumnya ketika seorang Suami mengucapkan kata Cerai kepada istrinya baik secara jelas maupun kiasan. Sedangkan menurut Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana? (2) Bagaimana pelaksanaan perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana menurut hukum Islam dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019? Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode Kualitatif. Analisis yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dihasilkan kesimpulan bahwa, Perceraian yang terjadi di Desa Sukadana itu mayoritas dilakukan di luar pengadilan dalam hal ini Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 memandang Pelaksanaan perceraian yang terjadi di Desa Sukadana secara prosedur itu tidak sesuai dikarena dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan melaksanakan perceraian itu hanya dilakukan di depan pengadilan artinya tidak dianggap sah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan Akan tetapi dalam hukum Islam pelaksanaan perceraian itu tidak mesti dilakukan lewat pengadilan sebab ketika seorang Suami sudah menjatuhkan Talaq maka itu sah talaqnya namun dalam Islam terdapat aturan yang mewajibkan untuk taat kepada pemimpin artinya dalam hal ini sejalan dengan Hukum Positif, secara tidak langsung cerai yang di lakukan di pengadilan itu suatu kewajiban dalam Islam sebab bagian dari pada taat kepada pemimpin dan aturan itu dibuat demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menciptakan kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, perceraian, di luar pengadilan*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II   LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam.....	14
B. Tinjauan Umum Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Pengadilan Menurut Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019.....	24
<b>BAB III   GAMBARAN UMUM DESA SUKADANA</b>	
A. Letak Geografis Desa Sukadana.....	29
B. Sejarah Desa Sukadana .....	29
C. Tingkat Perkawinan Dan Perceraian Desa Sukadana .....	31
D. Jumlah Pendudukan Dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Desa Sukadana.....	31
E. Kehidupan Pendidikan Masyarakat Desa Sukadana.....	34
F. Kehidupan Religius Masyarakat Desa Sukadana .....	35
G. Kehidupan Sosial Dan Budaya Masyarakat Desa Sukadana.....	36
<b>BAB IV   PELAKSANAAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI DESA SUKADANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 01 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019</b>	
A. Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Sukadana.....	38

B. Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Sukadana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undan No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019.....	48
--	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	56

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>62</b>
-----------------------------------	-----------

<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>63</b>
--------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>
--------------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara etimologis makna kata “nikah” adalah pertama perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk Suami istri dengan resmi. Kedua perkawinan, Alquran menggunakan makna tersebut, di samping secara majazi berarti hubungan seks juga berarti menghimpun. Dari pengertian ini bisa dirumuskan arti menghimpun laki-laki dan perempuan menjadi Suami istri secara resmi atas dasar adanya perjanjian hingga hubungan seks antara keduanya menjadi sah. Adapun nikah menurut terminologis merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.<sup>1</sup>

Islam memandang pernikahan merupakan salah satu ajaran Islam itu sendiri ia tidak hanya dilihat sebagai masalah “muamalah” akan tetapi juga masalah ibadah kepada Allah dan tujuan pernikahan tersebut Berdasarkan al-Quran ialah mencari ketenangan.<sup>2</sup> Menurut ahli ushul golongan syafi’i nikah menurut arti adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan arti majazi adalah setubuh.<sup>3</sup>

Menurut Ahli Ushul Golongan Hanafi iala Nikah arti aslinya yaitu *hakiki* yang merupakan setubuh dan menurut *majazi* adalah akad yang dimana akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.<sup>4</sup> Menurut perspektif sosiologis adalah pernikahan yang menyatukan dua keluarga besar yang berbeda dalam satu jalinan hubungan.<sup>5</sup>

Pernikahan juga dapat diartikan suatu perjanjian yang bertujuan melegalkan hubungan kelamin yang bertujuan untuk mengembangkan

---

<sup>1</sup> Agus Jaya A. Khalid, *Bekal Abadi Muslim*, (Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2016), 167.

<sup>2</sup> Gibtiah, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: kencana, Prenadamedia Group, 2016), 33.

<sup>3</sup> Abd, somad, *Hukum islam penormaam prinsip syariah dalam hukum islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2017), 259.

<sup>4</sup> Ibrahim, Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020), 115.

<sup>5</sup> Ahmad, Izzan, Saehudin, *Fiqh Keluarga*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2017), 195.

keturunan.<sup>6</sup> pernikahan juga dapat di artikan sebuah akad, yang bukan sekedar akad biasa dan tidak bisa dipenuhi hanya dengan cara main-main, melainkan akad yang berat, akad yang kuat (mitsaqan ghalidzan), yang sulit dilanggar dalam jangka panjang dan membutuhkan fisik dan mental. kesiapan secara psikologis. matang (dewasa) karena secara mental mampu menghadapi masalah yang selalu hadir dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Pernikahan bagian salah satu sunnatullah antara akhwat dan ikhwan yang sudah siap atau matang baik itu dari segi rohani maupun jasmaninya. Sebagimana Allah SWT ciptakan yang namanya manusia itu dalam bentuk berpasang-pasangan.

Allah SWT Berfirman dalam Surah ar-Arum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>8</sup>*

Ayat di atas menunjukkan bahwasanya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain dan hal ini merupakan suatu tanda kebesaran Allah SWT. karena atas izin Allah SWT dan kebesarannya, dua insan yang berbeda baik itu dari sifat, lingkungan, keluarga, serta kepribadiannya disatukan oleh Allah SWT dalam berumah tangga.<sup>9</sup>

Pernikahan adalah sebuah akad, yang bukan sekedar akad biasa dan tidak bisa dipenuhi hanya dengan cara main-main, melainkan akad yang berat, akad yang kuat (mitsaqan ghalidzan), yang sulit dilanggar dalam jangka panjang dan membutuhkan fisik dan mental. kesiapan secara psikologis. matang (dewasa) karena secara mental mampu menghadapi masalah yang selalu hadir dalam rumah tangga

<sup>6</sup> Lestari, Siti Zailia, and Legawan Isa. "Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Muqaranah* 6.2, 2022, 2.

<sup>7</sup> Ekasari, Ema Fathimah, and Gibtiah. "Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah." *Muqaranah* 5.2 2021, 7.

<sup>8</sup> al-Qur'an kemenag, Q.S Ar-rum: 21

<sup>9</sup> Sutrisno, Hadi, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Palembang: Noer Fikri, 2020), 120.

Dalam rumah tangga yang namanya Suami Istri pasti menginginkan dalam rumah tangganya itu rukun, harmonis dan ingin selalu baik-baik saja tetapi ada suatu keadaan yang membuat Suami Istri itu kadang kalah harus berpisah karna sebab tertentu atau yang kita kenal yaitu perceraian (talaq).

Perceraian dalam pandangan Islam itu di perbolehkan, tetapi saat bersamaan juga dibenci Allah SWT. Oleh karena itu Islam mengatur pasangan Suami Istri yang terjadi perselisian dan tidak ada kemungkinan untuk bersama lagi sebab adanya selisih paham dan tidak bisa bersatu dengan baik maka jalan keluar yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian. Ketika salah seorang sahabat datang kepada Rosulullah dan mengatakan Ingin bercerai dengan Istrinya, lalu seketika Rasulullah menunjukkan rasa tidak senang seraya berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُوا الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi saw, bersabda “Perkara halal yang paling dibenci Allah “Azza Wa Jalla ialah Talaq”. (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, di Shahihkan al-Hakim).<sup>10</sup>

Talaq dalam Islam merupakan sesuatu yang halal namun daalm waktu bersamaan sangat dibenci oleh Allah SWT. dalam artian pernikahan bisa berlangsung abadi, bukan temporal atau sesaat. Hal ini sebagaimana pendapat Abdul A’la Maududi yang menyatakan prinsip perkawinan Islam adalah bahwa ikatan perkawinan itu harus diperkuat smaksimal mungkin.

Dalam kehidupan rumah tangga, segala usaha dilakukan untuk mempertahankan kerukunan antara Suami Istri sehingga dalam ikatan perkawinan tersebut bisa terus berjalan. Tetapi disisi lain ketika semua keinginan dan kasih sayang telah hilang dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan jika dilanjutkan secara hukum Islam dan Undang-Undang maka perpisahan antara mereka boleh dilakukan.

Semua ini sejalan akan fakta sosial kehidupan manusia, yang mana akan selalu dihadapkan pada fakta adanya perpisahan. maka dari itu sangat masuk akal bahwasanya Islam mengatur perceraian ini secara detail.

---

<sup>10</sup> as-Qalani, I. H, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Riyadh: Darul Aqidah), No.1098.



Adapun perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mana dinyatakan bahwasanya perceraian yang sah itu dilakukan di depan pengadilan selain dari pada itu maka secara hukum positif mereka tetap Suami Istri yang sah walaupun secara Agama sudah resmi bercerai.<sup>11</sup>

dengan adanya hukum yang berbeda maka disini timbul permasalahan terhadap masyarakat Indonesia, sebab tidak semua masyarakat Indonesia melakukan perceraian melalui dua hukum tersebut bahkan mayoritas di masyarakat pedesaan lebih memilih bercerai diluar pengadilan dibandingkan lewat pengadilan dengan berbagai pertimbangan.

Sama halnya seperti di Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dalam penelitian, penulis menyebutkan banyak dikalangan masyarakat khususnya di Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ini melakukan perceraian itu di luar pengadilan baik itu disaksikan pihak Keluarga, Tokoh Masyarakat, dan ‘Alim Ulama.

Menurut penyuluh Desa Sukadana alasan masyarakat lebih memilih bercerai di luar pengadilan ialah lebih mudah, simple, tidak memerlukan biaya yang besar mengingat minimnya ekonomi di masyarakat Sukadana dan jarak tempuhnya juga jauh untuk ke pengadilan.<sup>12</sup>

#### **Data perceraian diluar pengadilan pada tahun 2022 di desa sukadana**

No	Nama Pasangan	Perceraian	
		Bulan	Tahun
1	Faridah & Yudi	Februari	2022
2	Anton & Lilis	Mei	2022
3	Rizon & Fitri	Juni	2022
4	Subki & Susi	September	2022
5	Neli & Riga	September	2022
6	Anwar & Dini	November	2022

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 39, Ayat 1

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bpk. Hengki, *Penyuluh Desa Sukadana*, 26 Oktober 2022, pukul 10:30.

Mengingat permasalahan tersebut, maka perlu adanya penelitian yang konkrit mengenai perceraian dilihat dari segi kaca mata hukum Islam dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perkawinan, masyarakat di pedesaan khususnya di Desa Sukadana, Undang-Undang di anggap terlalu susah atau rumit sehingga sulit untuk dilakukan.

Mengingat banyaknya sisi negatif mengenai perceraian yang hanya dilakukan Secara Hukum Islam saja atau perceraian dilakukan bukan depan pengadilan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019** studi kasus yang mana, akan di analisis perbandingan sudut pandang hukumnya di Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Sukadana?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Sukadana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun fungsi dari penelitian skripsi ini adalah;

1. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Sukadana.
2. Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Sukadana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Sebagai kajian Ilmu yang dapat memberikan pemahaman secara Ilmiah, khususnya bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum dan umumnya bagi

siapa saja yang ingin memperdalam atau menambah khazanah Ilmu pengetahuan tentang Bagaimana Pelaksanaan perceraian menurut hukum Islam dan Undang-Undang No 01 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan pembaca sekaligus di harapkan penelitian ini bisa menjadi bahan informasi referensi bagi kajian-kajian yang sejenis yang dapat dilakukan oleh penelitian ini, serta bisa memahami segala hal mengenai pelaksanaan perceraian terkhusus Desa Sukadana ini dan seluruh masyarakat Indonesia umumnya.

## **2. Secara Praktis**

Penelitian ini kiranya dapat Memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan perceraian yang benar, baik itu menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang terkhusus bagi masyarakat Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang dan masyarakat Indonesia umumnya serta menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca mengenai pelaksanaan perceraian Desa Sukadana di tinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk meneliti suatu permasalahan yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, yang dilakukan dengan kehati-hatian, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu permasalahan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keabsahannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap suatu masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada atau menciptakan teori baru<sup>13</sup>. Maka dalam penulisan skripsi ini dalam membahas masalah-masalah yang terkait dengan penyusunan atau

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 1-2

penulisan skripsi ini dibutuhkan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan di bahas selanjutnya. Ada beberapa metode yang penulis gunakan antara lain :

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa studi kasus yang memakai jenis penelitian lapangan atau "*Field Reseach*" Adapun bahasa Hukumnya yaitu "*Yuridis Empiris*". Dimana penelitian menitik beratkan pada objek sehingga mempelajarinya menjadi studi kasus dengan pengambilan datanya melalui wawancara secara langsung dilapangan.<sup>14</sup> Terlebih dahulu penulis menentukan daerah penelitian serta populasi dan sampelnya. kemudian adapun pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *Kualitatif* yaitu pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dan dilakukan oleh penulis yang tertarik secara ilmiah.

Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi tersebut maka peneliti akan melakukan wawancara langsung mengenai pelaksanaan perceraian Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 , selanjutnya melakukan analisis sebagaimana yang terjadi didalam kehidupan di masyarakat dengan menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan juga akan di diskripsikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan adalah menggunakan data kualitatif, merupakan jenis penelitian dengan cara mengambil dan menghimpun data-data yang berasal dari hasil wawancara dilapangan serta buku-buku, Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, jurnal, Al-Qur'an, Hadis, penelitian terdahulu dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

---

<sup>14</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metedologi penelitian kualitatif*, (bandung: Alfabet, 2014), 23.

### **3. Sumber Data**

Adapun Sumber data yang dipakai dalam penelitian yg akan diteliti adalah sumber yang berbentuk primer dan sekunder,

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data Primer merupakan sumber data yang didapat langsung melalui wawancara dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kasus perceraian tersebut di Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Adapun sumber data sekunder merupakan sumber data yang dikumpulkan sebagai penguat atau pendukung dari pada sumber data primer yaitu melalui wawancara dengan pihak yang terkait yang berperan dalam pelaksanaan perceraian Desa Sukadana yaitu Kepala Desa Sukadana, 'Alim Ulama Desa Sukadana dan sumber data yang didapat dari buku, artikel, karya ilmiah yang bersangkutan dengan pembahasan yang ada di dalam penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Peneliti akan mengumpulkan data berupa wawancara. Teknik Wawancara yg peneliti gunakan disini yaitu dengan wawancara bebas, peneliti menerapkan wawancara yang tidak terstruktur dengan daftar pertanyaan, melainkan dengan cara langsung dengan bebas. Hal ini bertujuan agar terjadi wawancara yang lebih terbuka untuk memperoleh data yang yang sesuai.<sup>15</sup> Dalam pengumpulan data mungkin setiap orang dalam menulis berbeda-beda tetapi penulis kali ini menggunakan : cara seperti wawancara dengan pemerintah yaitu kepala desa Bapak Fauzi, tokoh adat Bapak Sayib, tokoh Agama Bapak As'ari, sekretaris desa Bapak Julik , Penyuluh Desa Bapak Hengki dan Subjek perceraian yaitu

---

<sup>15</sup> A, Muri Yusup, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: kencana prenadamedia group, 2014), 376.

Ibu Farida, Bapak Anton, Bapak Rizon, Bapak Subki dengan berpedoman wawancara.

#### **b. Dokumentasi**

Berupa dokumen-dokumen, sampai foto yang sejalan dengan penelitian. Seperti contohnya monografi, situasi, lokasi desa. studi pustaka yaitu buku-buku, literasi yang terkait dengan judul penelitian serta data perceraian di Desa Sukadana, foto-foto pada saat penelitian dan data-data lainnya.

#### **c. Studi Pustaka**

Sebelum penelitian ini dibahas lebih mendalam lagi, maka disini penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan guna dijadikan bahan perbandingan antara berbagai penelitian sebelumnya, agar dapat menentukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu. Studi Pustaka dilakukan untuk mencari informasi-informasi dan referensi-referensi yang relevan dengan penelitian<sup>16</sup>.

Penelitian berupa skripsi, yang diteliti oleh Muhammad Dhohri , mahasiswa jurusan Hukum keluarga Islam fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 1436 H / 2015 M. dengan judul “Talaq Diluar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon (Studi Kasus: Di Pesantren Buntet Cirebon)”. bentuk penelitian yang digunakan yaitu bentuk penelitian empiris. Sedangkan pendekatan yang dipakai Peneliti kualitatif. Adapun Dasar yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan dasar data sekunder berasal dari penelitian orang lain .<sup>17</sup>

Perbandingannya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya Membahas secara spesifik yaitu dari ditinjau dari *Perspektif Ulama*

---

<sup>16</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), 209

<sup>17</sup> Muhammad Dhohri, “Talaq Diluar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon Studi Kasus: Di Pesantren Buntet Cirebon”, (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

*Buntet Pesantren Cirebon*, sedangkan dalam penelitian saya dilihat dari Hukum dalam Islam Dan Undang-Undang yang mengatur dalam perkawinan (Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019). Contohnya, ditinjau dari sisi hukum positif hingga dengan ditinjau dari Kompilasi hukum Islam. Selanjutnya yaitu, penelitian sebelumnya meneliti studi kasus di Buntet Pesantren Cirebon, sedangkan dalam penelitian saya mengangkat kasus di Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

Tentu saja memiliki perbedaan dalam kultur masyarakat serta pelaksanaan hukumnya dalam perceraian di luar pengadilan. Dipenelitian sebelumnya talaq di luar pengadilan, namun dalam penelitian saya akan dibahas lebih spesifik yaitu Pelaksanaan Perceraian Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Penelitian berupa skripsi yang diteliti oleh Fifi Oktari, mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup 2019, dengan judul "Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur". Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Empiris. Sumber yang dipakai oleh penelitian ini adalah sumber primer serta sekunder.<sup>18</sup>

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti yaitu penelitian ini memaparkan mengenai perceraian yang di lakukan hanya secara hukum Islam saja menurut persepsi pelaku perceraian itu sendiri. Hanya saja terdapat ketidak samaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti yaitu penelitian ini banyak didasarkan hanya pandangan pelaku perceraian itu sendiri sedangkan penelitian yang saya teliti didasarkan pada hukum Islam dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

---

<sup>18</sup> Fifi Oktari, "Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur", (Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, Curup, 2019).

Penelitian berupa jurnal yang diteliti oleh Silfia Ulfah, Jurusan Hukum dalam Keluarga Islam atau Akhwal Syahsiyah. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2016, dengan judul “ talaq diluar pengadilan dengan kaca mata majelis ulama Indonesia” Studi Fatwa MUI No. 01 Tahun 2012”.<sup>19</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research), yang dimana dalam mencari informasi atau data riset melalui dengan banyak membaca jurnal-jurnal, buku-buku referensi serta bahan publikasi yang tersedia di pustakaan. Penelitian ini menunjukkan bagaimana hukum serta pelaksanaan perceraian di yang dilakukan diluar pengadilan perspektif majelis ulama Indonesia (MUI).

Perbedaannya dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti selain dari pada metode penelitiannya berbeda yaitu, dari segi sudut pandang hukumnya yang fokus di Majelis Ulama Indonesia sedangkan yang saya teliti itu lebih luas lagi dalam artian bukan hanya dari sudut pandang MUI saja tetapi dari sudut pandang ulama-ulama terdahulu juga dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, serta tokoh yang terlibat di dalam studi kasus yang penulis teliti.

## **5. Teknik Analisis Data**

Peneliti disini mengangkat penelitian dengan Teknik analisis data normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengkajian fenomena yang terjadi dimasyarakat dengan rinci serta menganalisis fenomena yang terjadi tersebut berdasar kapada data kualitatif yang diterapkan dengan sistematis.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Silfia Ulfah, “Perceraian diluar pengadilan menurut majelis ulama indonesia Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012”, (Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2016).

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Tim Mataram University Press 2020).



## **F. Sistematika Penulisan**

Peneliti menggunakan kerangka pembahasan yang terdiri dari lima bab serta didalamnya terdapat beberapa sub bab yang berkaitan satu sama lain.

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini memuat didalamnya latar belakang permasalahan yang diteliti, yaitu faktor yang menjadi dasar munculnya masalah sehingga pentingnya dilakukan penelitian. Rumusan masalah, berfungsi untuk merumuskan pokok masalah yang diangkat dari latar belakang masalah dan Tujuan dan manfaat penelitian, disini disesuaikan dengan rumusan masalah. Penelitian terdahulu, berfungsi salah satunya sebagai bukti bahwa penelitian yang diangkat memang bersifat memiliki kebaruan dari penelitian sebelumnya. Metodologi penelitian, difungsikan sebagai upaya untuk bagaimana menggali data dalam penelitian, termasuk juga bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. sistematika pembahasan kemudian kerangka pembahasan berisikan kerangka sementara dari penelitian penelitian berupa skripsi.

**BAB II KERANGKA TEORITIS**, berisi deskripsi oleh peneliti berupa gambaran umum yang sesuai dengan penelitian yang diangkat peneliti, seperti contohnya penjelasan mengenai pandangan hukum Islam dan Undang-Undang yg mengatur dalam perkawinan tentang pelaksanaan perceraian Desa Sukadana.

**BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**, didalamnya akan dimuat oleh paparan peneliti mengenai letak geografis, kondisi sosial masyarakat serta gambaran tentang Pelaksanaan Perceraian Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang.

**BAB IV PEMBAHASAN**, Berisi pemaparan oleh peneliti terkait penelitian yang dilakukan dengan sistematis melalui hasil penelitian yang dilakukan yaitu penelitian terhadap Pelaksanaan Perceraian Desa Sukadana Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Termasuk didalamnya dari penjelasan awal sampai pada analisis data yang disatukan.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**, Adapun didalamnya terdapat penutup dari penelitian yang memuat kesimpulan secara jelas dari peneliti. Kemudian didalamnya juga memuat saran yang diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan untuk penelitian kedepannya.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Tinjauan Umum Perceraian Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perceraian Dalam Hukum Islam

Perceraian (cerai) dalam hukum Islam disebut Talaq, yang berasal dari bahasa arab الطَّلَاقُ dan artinya melepaskan perceraian sebagaimana mestinya.

Secara bahasa adalah untuk memutuskan ikatan, baik ikatan batin maupun fisik, adapun secara syara berarti membubarkan membubarkan ikatan perkawinan atau Pemutusan hubungan Suami Istri dengan Lafadz Talaq.<sup>21</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُوا الْحَلَائِلَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi saw, bersabda “Perkara halal yang paling dibenci Allah “Azza Wa Jalla ialah Talaq”.”<sup>22</sup>

Menurut Abdul rahman Al-Jaziry, perceraian disebut juga memutuskan ikatan perkawinan dengan kata-kata tertentu.<sup>23</sup>

Menurut Sayid Sabiq, Talaq berarti membebaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri pernikahan.<sup>24</sup>

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, perceraian berarti memutuskan tali perkawinan yang sah baik sekarang maupun dikemudian hari dari pihak Suami terus menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang setra dengan kata-kata tersebut.<sup>25</sup>

Menurut Abu Zakariyyah Al-Anshari mengatakan bahwa perceraian adalah melepas ikatan nikah dengan kata Talaq dan sejenisnya.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, terj., *fiqh Islam wa adilatuhu jilid 9*, Darul fikir, 314.

<sup>22</sup>as-Qalani, I. H, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Riyadh: Darul Aqidah), No. 1098.

<sup>23</sup>Noer, Annisa Syafitri. ‘Pemberian Mut’ah Kepada Mantan Isteri Pasca Cerai Gugat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1898/Pdt. G/2012/PA. Sda)’. Diss. Universitas Yarsi, 2019. 51.

<sup>24</sup> Sayid Sabid, terj., *Fiqh As-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2014), 206.

<sup>25</sup>Fiki, Ardiansyah. “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Perceraian Melalui Sidang Pengadilan (Studi Kasus Desa Singamerta Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)”. Diss. Uin Smh Banten, 2021, 38.

<sup>26</sup> Rusli Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Hadi 3*, No, 2, 2018.

Perceraian terkadang bisa wajib, haram, mubah atau sunnah. perceraian wajib, misalnya cerai dari hukum perkara syiqaq, yaitu ketidak setujuan Suami terhadap Istrinya sehinggah menimbulkan perselisihan yang tidak bisa lagi berdamai dan kedua belah pihak saling memandang Perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan perselisihan Dia. Termasuk cerai paksa atau wajib adalah cerai dari orang yang telah melakukan Ila' (ikrar Suami agar tidak mengauli Istrinya) setelah Empat bulan.<sup>27</sup>

Perceraian yang dilarang atau di haramkan adalah perceraian dikarena merugikan Suami Istri dan tidak ada Keuntungan bagi mereka. Selanjutnya, perceraian dihukumi mubah terjadi hanya jika diperlukan, misalnya karena wanitanya tidak terlalu bagus, klubnya juga tidak bagus atau tidak bisa mengharapkan kebaikan dari Istri tersebut. Sebaliknya Talaq Sunnah, yaitu Talaq yang dikenakan pada Istri yang sudah kelewatan dalam melanggar perintah Allah. Misalnya, meninggalkan shalat atau perilakunya tidak dapat diperbaiki atau wanita itu tidak baik dalam menjaga kehormatan dirinya sendiri.<sup>28</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa perceraian itu yang berarti putusnya perkawinan, atau dengan kata lain perceraian antara laki-laki dan perempuan, baik yang lahir dari pihak laki-laki maupun perempuan bahkan kesepakatan antara keduanya. Sesuai dengan prinsip pernikahan dalam Islam, yang tujuannya adalah pernikahan untuk selamanya jadi perceraian adalah jalan yang harus diambil Pasangan jika mereka tidak lagi cocok. Tapi itu harus diperjelas dulu, dan diusahakan perdamaian, hendaknya Suami dan Istri harus menyatakan alasan perceraian mengapa mereka memilih jalan perceraian.<sup>29</sup>

Perceraian dibenci, ketika tidak ada alasan yang baik untuk itu Nabi Muhammad SAW menyebut perceraian halal karena dia menghancurkan

---

<sup>27</sup> Fauziah, Atika Suri Nur, Aziizah Nur Fauzi, and Umma Ainayah. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19." (*Mizan: Journal of Islamic Law* 4.2. 2020). 186.

<sup>28</sup>Budiman, Arif, and Fitri Sari. "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)." *Jurnal Ulunnuha* 11.1, 2022, 23.

<sup>29</sup> Abdul, Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014),192.

pernikahan yang mengandung kebbaikannya direkomendasikan oleh Agama. Padahal itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam Namun, langkah ini adalah solusi darurat terakhir dalam pernikahan di mana tidak ada kecocokan.<sup>30</sup>

Islam sebagai Agama tidak menyukai adanya sesuatu Pemaksaan baik dalam urusan Agama maupun urusan perkawinan. Sehingga sepasang Suami Istri tidak bisa lagi bersatu untuk mencapai tujuan cita-cita perkawinan mereka dengan bantuan keadilan Allah yaitu Allah membuka jalan keluar, yaitu perceraian, walaupun perceraian yang paling dibenci Allah, kecuali perceraian ini lebih baik daripada mempertahankan pernikahan yang dapat membawa mereka lebih banyak kesengsaraan.

Definisi Talaq didefinisikan oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali Talaq adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan cara langsung atau melepaskan ikatan pernikahan di masa depan. Yang dimaksud dengan langsung yaitu tidak terikat pada apa pun dan hukumnya langsung Ini berlaku ketika Suami mengumumkan kata cerai. Sementara itu yang dimaksud di masa depan yaitu berlakunya hukum perceraian itu tertunda oleh sesuatu.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi Karena:

- a. Salah satu pihak berzinah atau menjadi pemabuk, penjudi dan yang lain sulit disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain yang diluar kemampuan.
- c. Pihak lain menerima hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah menikah.

---

<sup>30</sup> M. Fauzan Zahuri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 239.

<sup>31</sup>Hayati, Zakiyah. "Pengaturan Talak Dan 'Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))". *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2.1, 2017.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Suami atau Istri.
- f. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik Talaq.
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>32</sup>

Istilah "perceraian" berarti pemisahan hukum perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai Suami Istri.<sup>33</sup>

Perceraian dalam pengertian fiqh disebut Talaq yang berarti membuka tali ikatan , membatalkan kontrak. Perceraian dalam fiqh Disebut juga dengan “Furqah”, dengan arti “terpisah”, yang merupakan “kebalikan dari berkumpul”. Kemudian para ulama fikih menggunakan kedua istilah itu sebagai satu kesatuan yang berarti "perceraian pria dan wanita". Kata "perceraian" dalam istilah Fiqh memiliki pengertian umum, yaitu segala macam perceraian, apakah datang dari Suami menjatuhkan Talaq, dari hakim yang memutuskan , serta perceraian yang dengan sendirinya atau perceraian karena kematian salah seorang pasangan Suami Istri.<sup>34</sup>

Selain itu, Talaq memiliki arti khusus lain yaitu cerai yang dilakuakn oleh Suami. Dari arti istilah-istilah Perceraian seperti yang dijelaskan di atas, itu bisa dipahami bahwasanya Perceraian adalah istilah yang digunakan untuk mengklaim terjadinya peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara Pasangan Suami Istri karena alasan hukum, prosedur

---

<sup>32</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116, (Bandung: Nuansa Aulia), 2020, 34.

<sup>33</sup> Muhammad, Syaifuddin Dkk, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), 15.

<sup>34</sup> Muhammad, Utsman Al-Khasyt, Terj., *Fikih Wanita Empat mazhab*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), 308.



*Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*".<sup>38</sup>

b. Allah SWT Berfirman Dalam Surah al-Baqarah Ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.<sup>39</sup>

c. Allah SWT Berfirman Dalam Surah al-Talaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan Istri-Istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru". (Q.S. at-Talaq 65:1).*<sup>40</sup>

c. al- Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُوا الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ

*Artinya: "Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi saw, bersabda "Perkara halal yang paling dibenci Allah "Azza Wa Jalla ialah Talaq". (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, di Shahihkan al-Hakim).*<sup>41</sup>

3. Jenis-Jenis Cerai

Adapun Jenis-Jenis Cerai itu dapat dibedakan dari beberapa segi yaitu:

a. Cerai dibedakan dari segi mantan Suami atau mantan Istrinya dimana setelah Suami jatuhkan Talaq atau boleh dan tidaknya rujuk.

1). Talaq Raj'i

Talaq Raj'i merupakan cerai yang terjadi karena Suami menjatukan Talaq terhadap Istrinya yang sudah digauli. tidak karena tebusan, tidak juga cerai yang ketiga kalinya. Seorang Suami dengan

<sup>38</sup> al-Qur'an Kemenag, Q.S. al-Baqarah :231.

<sup>39</sup> al-Qur'an Kemenag, Q.S. al-Baqarah :227.

<sup>40</sup> al-Qur'an Kemenag, Q.S. al-Talaq :1.

<sup>41</sup>as-Qalani, I. H, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Riyadh: Darul Aqidah), No.



cara langsung dapat rujuk kepada Istrinya yang dalam masa iddah tanpa adanya akad nikah kembali.<sup>42</sup>

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِصْرُوكِ إِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya: "Talaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu Suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (Suami dan Istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh Istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim".<sup>43</sup>*

Talaq yang telah ditetapkan Allah berlangsung tahap demi tahap dan diperbolehkan menahan Istrinya setelah Talaq pertama dengan cara yang baik sebagaimana dibolehkannya merujuk dan mengembalikan status pernikahannya seperti semula serta mengaulinya dengan cara yang ma'ruf.

Talaq Raj'i tidak dilarang Suami mengauli Istri, sebab Talaq Raj'i tidak menghilangkan akad pernikahan dan juga tidak menghilangkan kepemilikan serta tidak juga pengaruhi keadaan. walaupun definisi cerai itu adalah perpisahan, tetapi tidak menimbulkan akibat selama Istri yang di talaq masih dalam keadaan masa Iddah, jikalau diantara mereka wafat maka salah satu mereka mewarisi hartanya selagi Iddahnya belum selesai. Akan tetapi Jikalau Iddahnya sudah berakhir dan Suami tidak merujuknya maka Istri tersebut lepas darinya.<sup>44</sup>

<sup>42</sup>Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, ( Jakarta:Edu Pustaka, 2021), 81.

<sup>43</sup> al-Qur'an Kemenag, Q.S. al-Baqarah :229

<sup>44</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 81.

## 2). Talaq Ba'in

Talaq Ba'in merupakan sesuatu yang nyata, jelas pisah atau jatuh, dalam artian Istri belum digauli oleh Suaminya, atau disebabkan juga adanya jumlah Talaq tertentu yaitu tiga kali atau disebabkan adanya penerimaan Talaq tebus "*khuluk*".<sup>45</sup>

Dalam Talaq Ba'in dibedakan menjadi dua macam pertama Talaq Bain Kubra kedua Talaq Ba'in sugra.

### a). Talaq Ba'in Sugra

Talaq Ba'in sugra ialah Talaq yang menghapuskan hak-hak untuk kembali (rujuk) dari mantan Suaminya, akan tetapi tidak menghapuskan perkawinan baru terhadap mantan Istrinya. Adapun penjelasan mengenai menghapuskan hak-hak rujuk misalkan sang Suami tidak diperkenankan rujuk terhadap Istrinya yang diTalaq atau cerai Jikalau sampai masa iddah habis Suaminya tidak merujuk Istrinya. Sang Suami dibolehkan kembali atau rujuk kepada Istrinya akan tetapi diharuskan nikah baru dan juga mahar baru.<sup>46</sup>

### b). Talaq Ba'in kubra

Talaq Ba'in kubra merupakan suatu Talaq yang menghapuskan hak-hak Suami untuk nikah kembali terhadap Istrinya, terkecuali jikalau mantan Istrinya telah nikah dengan laki-laki yang lain dan telah berkumpul sebagaimana pasangan Suami Istri secara nyata dan sah, dan juga Istri tersebut sudah menjalani waktu Iddahnya bahkan masa iddah nya sudah habis pula.<sup>47</sup>

Allah SWT Berfirman Dalam Surah al-Baqarah: 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

<sup>45</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 81.

<sup>46</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 81.

<sup>47</sup> Jamaluddin, Nanda Amelia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 91.

*Artinya: “Jika dia menceraikannya kembali (setelah Talaq kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (Suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (Suami pertama dan mantan Istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui”.*<sup>48</sup>

Dalam hal ini perlu juga diperhatikan bahwasanya perkawinan yang kedua itu hendaklah benar-benar keinginan laki-laki yang kedua, dan juga benar-benar sesuai keinginan perempuan bukan karena kehendak sang Suami yang pertama, akan tetapi memang betul-betul dengan niatan akan selalu bersama sebagaimana pernikahan umumnya.

b. Talaq dapat dibedakan dari segi sesuai atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hal ini Talaq dibedakan menjadi dua yaitu:

1). Talaq Sunni

Talaq Sunni merupakan Talaq yang ketika dijatuhkan terhadap Istri yang telah suci dari haidnya dan juga belum dicampuri. Ulama fiqh sepakat bahwasanya seorang Suami boleh menjatuhkan Talaq Sunni pada Istrinya, yaitu di mana ketika ia menjatuhkan Talaq pada Istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli.<sup>49</sup>

2). Talaq Bid'i

Talaq Bid'i merupakan kebalikan daripada Talaq Sunni yaitu di mana seorang Suami menceraikan Istrinya ketika Istrinya dalam keadaan haid atau nifas, atau juga dalam keadaan suci tapi sudah digauli kembali.<sup>50</sup>

c. Talaq dapat dibedakan dari segi sighat atau ucapan

Sighat merupakan suatu bentuk ucapan atau kalimat yang diucapkan seorang Suami guna untuk menunjukkan pelepasan ikatan sepasang

<sup>48</sup> al-Qur'an Kemenag, Q.S. al-Baqarah: 230.

<sup>49</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung, CV Pustaka Setia), 41.

<sup>50</sup> Holilul, Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021) ,257.

Suami Istri dan mewujudkan perkataan dengan perbuatan baik itu berupa kalimat terang-terangan dan adakalanya seperti sindiran.

1). Talaq Secara Sharih atau Jelas

Talaq Sharih merupakan suatu kalimat yang diucapkan dimana di dalamnya tidak ada keraguan dan jelas bahwa yang dimaksud adalah untuk memutuskan ikatan pernikahan contoh Seorang Suami Mengucapkan “*engkau saya Talaq*” atau “*saya ceraikan engkau*”. Kalimat yang diucapkan secara Sharih atau jelas, ini tidak perlu ada niat. Jikalau dikatakan oleh Suami, ada niat ataupun tidak ada niat, keduanya tetap bercerai asal dari perkataannya itu bukan berupa sindiran.<sup>51</sup>

2). Talaq Dengan Sindiran (kinayah)

Talaq dengan sindiran atau kinayah merupakan suatu kalimat yang diucapkan di mana masih ragu-ragu, bisa diartikan untuk cerai dan bisa juga diartikan bukan untuk cerai seperti kata seorang Suami “*pulanglah engkau ke rumah keluargamu*” atau “*pergilah dari sini*” dan lain-lain. Adapun kalimat sindiran tersebut itu tergantung pada niat seorang Suami yang mengucapkannya dalam artian kalau tidak diniatkan untuk berpisah atau bercerai, maka tidaklah jatuh Talaq. Dan jika diniatkan untuk bercerai maka jatuhlah Talaq.<sup>52</sup>

Pada dasarnya, perceraian menurut hukum Islam adalah tak terhindarkan karena dinamika rumah Tangga manusia pada hakekatnya tidak bersifat abadi, meskipun tujuan pernikahan adalah ingin membangun rumah selamanya dan bahagia. Oleh karena itu, Islam mengatur secara detail bagaimana melakukannya ketika Pria yang ingin menceraikan Istrinya pun harus tahu tentang perceraian etika yang benar dalam perceraian, adapun faktor Mengapa terjadinya suatu perceraian menurut sudut pandang hukum Islam adalah salah satu penyebabnya, yaitu jika perceraian tidak dilakukan maka hubungan Suami Istri banyak

---

<sup>51</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 82.

<sup>52</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 82.

mendatangkan keburukan di banding kemaslahatannya. Maka perceraian adalah jalan satu-satunya guna menghindari hal tersebut.<sup>53</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perceraian Menurut Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019**

Perceraian adalah istilah hukum yang digunakan dalam hukum Undang-Undang untuk menggambarkan perceraian atau akhir dari suatu hubungan Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang sering disebut Suami Istri. Aturan perceraian di Indonesia terdapat di dalam dua peraturan yaitu Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya sama-sama mengatur talak. Kedua peraturan ini dapat digunakan oleh orang yang beragama Islam karena pada dasarnya pasal dalam peraturan itu berasal dari hukum perceraian Islam.<sup>54</sup>

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan tersebut menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan yang berwenang mencoba untuk mendamaikan keduanya tetapi keduanya masih tetap ingin bercerai.<sup>55</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pasal 39 sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat rukun sebagai Suami Istri.

---

<sup>53</sup> Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 60.

<sup>54</sup> Thoriq, Ulumuddin, and M. Habibi. "Retracted: Kesesuaian Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah dengan Aturan Perkawinan di Indonesia." *Muqaranah* 6.1. 2022, 30.

<sup>55</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 39, Ayat 1.

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersebut.<sup>56</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang bahagia, kekal, berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>57</sup>

Kompilasi Hukum Islam disebut *Mitsaqan ghalidzan* (hubungan yang kuat).<sup>58</sup> Namun sebenarnya seringkali pernikahan yang berujung kandas di tengah jalan, berujung pada putusnya ikatan pernikahan, baik itu karena kematian, perceraian atau putusan dari pengadilan yang dilandaskan sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum pada Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena sejumlah alasan, yakni Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan mengatakan Perkawinan bisa putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.<sup>59</sup>

Kematian adalah penyebab putusnya perkawinan jika salah satu pihak baik seorang Istri atau Suami yang meninggal. Adapun penyebab perceraian, hukum Pernikahan menawarkan aturan baku, detail dan sangat jelas. Adapun pemutus perkawinan yang diputuskan Pengadilan adalah saat dimana salah satu pihak Suami maupun Istri pergi tanpa kabar untuk waktu yang lama. hukum perkawinan atau Undang-Undang tidak mengatakan berapa lama untuk mengukuhkan hilangnya ataupun meninggalnya seseorang tersebut.<sup>60</sup>

Tercatat Dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 19 itu di sebutkan bahwa hal-hal yang bisa menyebabkan talaq atau perceraian karena berbagai alasan yaitu:

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal 39.

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal 1.

<sup>58</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 2.

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal 38.

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal 38.

1. Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang tidak dapat disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Suami Istri.
6. Antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>61</sup>

Hukum perceraian Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pada pasal 38. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. kematian
2. perceraian
3. putusan pengadilan.<sup>62</sup>

Dalam hukum Indonesia, perceraian terbagi menjadi dua yaitu perceraian atas keinginan Suami dan perceraian atas keinginan Istri. kenapa demikian sebab Suami dan cerai menurut kehendak Istri. Hal ini disebabkan oleh karakteristik hukum Islam Dalam kasus perceraian memang dikehendaki demikian sehingga pada akhirnya dalam proses penyelesaiannya berbeda.

Kematian dianggap sebagai salah satu alasan putusnya ikatan pernikahan, jika ada Istri atau Suami meninggal. kemudian untuk alasan

---

<sup>61</sup> Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 104.

<sup>62</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal 38.

perceraian, Undang-Undang memberikan aturan yang baku, rinci dan baik. dalam urusan Perceraian yang di putuskan oleh pengadilan yaitu jika salah satu pihak dari Suami Istri pergi tanpa ada kabar untuk waktu yang lama. Dalam hal ini Undang-Undang Pernikahan tidak menyebutkan waktu yang bisa di tetapkan hilangnya atau diduga kematian seseorang tersebut.

Hukum membedakan antara perceraian yang dikehendaki Suami dan perceraian yang dikehendak Istri. Hal ini disebabkan oleh karakteristik hukum Islam dalam Perceraian membutuhkannya. sehingga Proses penyelesaiannya berbeda antara perceraian atas kehendak Istri dan Perceraian atas kehendak Suami.<sup>63</sup>

perceraian yang didasarkan kehendak Suami disebut cerai Talaq sedangkan perceraian yang didasarkan kehendak Istri di sebut cerai gugat.

#### 1. Cerai Talaq

Disebut cerai Talaq yaitu dimana Suami mengajukan cerai ke pengadilan untuk menceraikan Istrinya, dan sang Istri setuju.

#### 2. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan ikatan pernikahan yang putus yang disebabkan Istri mengajukan gugatan ke pengadilan Agama yang kemudian Suami setuju akan hal itu, sehingga pengadilan Agama mengabulkan gugatan tersebut. Oleh karena itu, Khuluk termasuk cerai gugat. Khuluk adalah perceraian dilakukan atas permintaan Istri dengan membayar uang tebusan dan dengan persetujuan Suaminya.<sup>64</sup>

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan akibat dari perceraian dalam Pasal 149-160 yaitu:

Pasal 149 menjelaskan kewajiban setelah Suami resmi bercerai harus memberikan *Mut'ah* terhadap mantan Istrinya dengan jumlah yang wajar kecuali Istrinya *qabl al-dukhul*, memberi nafkah kepada mantan Istrinya selama masa iddahnya terkecuali Istri tersebut dihukumi Talaq Bain atau

---

<sup>63</sup> A, Mukti Arto, *Praktek perkara perdata pada pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

<sup>64</sup> Amran Suadi, "Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Perkawinan Dan Kewarisan", (Jurnal Yuridis, 2015). 13.



Nusyuz dan dalam kondisi hamil, melunasi mahar yang belum dibayar dan hak khazanah itu diberikan kepada anaknya yang belum berumur 21 tahun.<sup>65</sup>

Pasal 150-152 menyatakan bahwa memberikan izin kepada Suami untuk merujuk Istrinya yang masih pada masa Idah dan bagi wanita yang masih pada masa Iddah kewajiban untuk menjaga diri sendiri dan tidak menerima lamaran dari orang lain. Adapun Pasal 152 menyatakan bahwa Istri berhak mendapat nafkah jika dia bukan Nusyuz.<sup>66</sup>

Pada Pasal 153, berisi enam ayat yang menjelaskan tentang risiko wanita yang diceraikan menjalani masa iddah yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kondisi Suami Istri waktu bercerai, dalam pasal ini Ada juga pengecualian bahwa tidak ada waktu iddah mantan Istri jika bercerai *qabl al-dukhul*.<sup>67</sup>

Pasal 154 dan 155 belum beranjak dari masa iddah bagi perempuan yang cerai dari Khuluk, Fasakh, dan lian juga berlaku untuk idah Talaq. Adapun Istri ditinggalkan disebabkan kematian Suaminya, maka masa iddanya empat bulan sepuluh hari dihitung dari idahnya setelah kematian Suaminya.<sup>68</sup>

Sedangkan Pasal 156 menjelaskan akibat dari perceraian tentang hak pengasuhan dan biaya yang timbul dari kebutuhan anak sejak awal anak yang belum mumayiz samapai sudah mumayiz oleh pihak yang bersangkutan dalam perceraian tersebut.<sup>69</sup>

Pasal 157 yaitu mengatur mengenai harta bersama yang harus diperhitungkan saat perceraian itu terjadi. Dan dalam Pasal 158-160 membahas tentang mutah yang harus dibayarkan mantan Suami kepada mantan Istri dengan syarat tertentu yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>70</sup>

---

<sup>65</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 149, (Bandung: Nuansa Aulia), 2020, 43.

<sup>66</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 50-53, (Bandung: Nuansa Aulia), 2020, 34.

<sup>67</sup> Suadi, "Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Perkawinan Dan Kewarisan", 19

<sup>68</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 54-55, (Bandung: Nuansa Aulia), 2020, 45.

<sup>69</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 56, (Bandung: Nuansa Aulia), 2020, 45.

<sup>70</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pasal 57, (Bandung: Nuansa Aulia), 2020, 34.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA SUKADANA**

#### **A. Letak Geografis Desa Sukadana**

Desa Sukadana bertempat di Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Muara Pinang itu sendiri terdiri dari 13 Desa salah satunya merupakan Desa Sukadana yang menjadi objek penelitian mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan yang tidak sesuai dengan Hukum Negara Indonesia yaitu Undang-Undang.

Adapun batas-batas wilayah Desa Sukadana yaitu disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kikim, disebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Junggul dan Tanjung Baru, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Belimbing dan Desa Tanjung Kurung, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Padang Burnai.

Desa Sukadana ini merupakan salah satu Desa yang paling banyak penduduknya di banding dengan Desa-Desa yang lain di Kecamatan Muara Pinang dan akses jalanpun sudah bagus sebab jalan di Desa Sukadana ini merupakan jalan lintas sumatera tentunya akses transportasi pun tidak sulit baik itu antar Desa, Kecamatan dan antar kota, dengan kondisi semacam ini akan menguntungkan masyarakat Desa Sukadana dalam bermuamalah. Batas Wilayah Desa Sukadana.

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kikim.
2. Sebelah utara berbatasan Desa Batu Junggul Dan Tanjung Baru.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Belimbing dan Desa Tanjung Kurung
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa padang burnai.<sup>71</sup>

#### **B. Sejarah Desa Sukadana**

Desa Sukadana merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bpk. Fauzi, *Kepala Desa Sukadana*, 10 Februari 2023, pukul 14:30.

Sebelumnya Desa Sukadana itu Terbagi menjadi dua Desa yaitu Desa Tanjung Cermin dan Desa Pindang Berarek, yang berada di pinggir Air Lintang, Suatu Ketika Masyarakat Desa Tanjung Cermin dan Desa Pindang Berarek berkeinginan untuk pindah lokasi ke seberang Air Lintang, dan lokasi seberang Air lintang itu wilayahnya di miliki oleh Bapak yang Bernama Dana.

Oleh karena itu masyarakat Desa Tanjung Cermin dan Desa Pindang Berarek sepakat mengusulkan Kepada bapak Dana selaku pemilik wilayah seberang Air Lintang, adapun usulan dari Desa tanjung cermin dan Desa pindang berarek yaitu supaya dua Desa ini di jadikan satu dan lokasinya pindah di seberang Air lintang yang di miliki bapak Dana. Adapun usulan dari kedua Desa tersebut di respon baik oleh bapak Dana dan bapak Dana suka akan usulan tersebut, kemudian atas dasar bapak Dana suka itulah yang menjadi dasar lahirnya nama Desa Sukadana yang merupakan gabungan antara dua Desa Tanjung Cermin dan Desa Pindang Berarek sehinggalah lahirlah satu Desa yang dinamakan Sukadana sampai saat ini masih tetap berkembang.<sup>72</sup>

**Table. A.1**  
**Nama-Nama Kepala Desa**

<b>NAMA-NAMA KEPALA DESA SUKADANA</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TAHUN</b>
1.	Marzuki	Gindo	1940-1952
2.	Rusunang	Gindo	1952-1964
3.	Hasan Basri	Gindo	1964-1970
4.	Tamimi	Gindo	1970-1982
5.	Zainal Aripin	Kades	1982-1994
6.	Sayib	Kades	1994-2008
7.	Hermanto	Kades	2008-2014
8.	Yan	Kades	2014-2019
9.	Riska Yanti	PJS	2019-2021
10.	Pauzi	Kades	2021-2026

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bpk. Sayib, *Ketua Adat Desa Sukadana*, 10 Februari 2023, pukul, 10:20.

### C. Tingkat Perkawinan Dan Perceraian Desa Sukadana

Tingkat perkawinan di Desa Sukadana mencapai  $\pm 1.463$  kepala keluarga dari jumlah penduduk yang ada, adapun tingkat perceraian Desa Sukadana di tahun 2022 mencapai  $\pm 11$  orang, yang melakukan perceraian, kementerian Agama (kemenag) Kabupaten Empat Lawang secara rutin melakukan kegiatan bimbingan pranikah di berbagai Desa yang ada di Empat Lawang, Kegiatan ini dianggap perlu karena biasa menekan angka perceraian, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan terhadap para calon pengantin sebelum masuk yang namanya rumah tangga dalam hal yang sebenarnya, seandainya terjadi perceraian setidaknya mereka telah mengetahui bagaimana cara menyikapi, mengatasi, serta menyelesaikan persoalan rumah tangga secara baik dan bijaksana jangan sampai berujung dengan yang namanya perceraian.<sup>73</sup>

Adapun dibawah ini table guna untuk memperjelas tentang perceraian di Desa Sukadana antara lain sebagai berikut:

**Table A.2**  
**Tingkat Pernikahan Dan Perceraian**

No	Kasus	Jumlah penduduk	Data Tahun	Jumlah
1.	Pernikahan	1.463	2022	1.463
2.	Perceraian	11	2022	11
Jumlah		1.474	2022	1.474

### D. Jumlah penduduk dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Desa Sukadana

#### 1. Jumla Penduduk

Desa Sukadana berdasarkan data yang ada di kantor Desa Jumlah Penduduk Desa Sukadana  $\pm 3.938$  Jiwa Dengan Jumlah Kepala Keluarga  $\pm 1.463$  Yang terdiri dari.<sup>74</sup>

Adapun dibawah ini table guna untuk memperjelas tentang Jumlah Penduduk di Desa Sukadana antara lain sebagai berikut:

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bpk. Julik, *Sekretaris Desa Sukadana*, 8 Februari 2023, pukul 14:00.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bpk. Julik, *Sekretaris Desa Sukadana*, 8 Februari 2023, pukul 14:00.

**Tabel A.3**  
**Jumlah Penduduk**

<b>Jumlah Penduduk Desa Sukadana</b>		
<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.975	1.963	3.938

## 2. Mata Pencarian Penduduk

Mata Pencarian Masyarakat Desa Sukadana mayoritas adalah Petani dan berkebun. Adapun untuk memperjelas tentang petani dan pekebun di Desa Sukadana antara lain sebagai berikut:<sup>75</sup>

- 1). Kawo (kopi)
- 2). Padi (beras)
- 3). Duren (durian)
- 4). Mileng (kemiri)
- 5). Sawet (sawit)
- 6). Sa'ang (lada)

Diluar Petani dan perkebunan ada juga dari masyarakat yang bermata pencarian lain, berikut Table mata pencarian Penduduk Desa Sukadana yaitu:

**Table A.4**  
**Mata Pencarian**

<b>No.</b>	<b>Sektor Mata Pencarian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	Petani/Pekebun	3.651
<b>2.</b>	Perdagangan	39
<b>3.</b>	Angkot	28
<b>4.</b>	PNS	32
<b>5.</b>	Polisi	6
<b>6.</b>	TNI	7
<b>7.</b>	Guru	54
<b>8.</b>	Perbengkelan	13
<b>9.</b>	Pertukangan	86

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bpk. Julik, *Sekretaris Desa Sukadana*, 8 Februari 2023, pukul 14:00.

<b>10.</b>	Bidan	5
<b>11.</b>	Perawat	17

Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Sukadana masih perlu dicari untuk tenaga terampil di bidang Pertanian, Perkebunan, Industri mesin Pertanian, Perbengkelan, dan teknologi dan informasi serta lainnya itu semua merupakan dasar untuk Pembangunan Ekonomi dan Pertanian, namun potensi ini belum bisa dimaksimalkan dikarenakan masyarakat Desa Sukadana belum kompak dalam hal ekonomi lebih cenderung kepada sendiri-sendiri. adapun table SDM Desa Sukadana adalah sebagai berikut.<sup>76</sup>

**Table A.5**  
**Sumber Daya Manusia**

<b>No.</b>	<b>Sumber Daya Manusia (SDM)</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Sekretaris Desa	2 orang
3.	Kepala Seksi	1 orang
4.	Kepala Dusun 1	1 orang
5.	Kepala Dusun 2	1 orang
6.	Kepala Dusun 3	1 orang
7.	Sekretariat BPD	1 orang
8.	Anggota BPD	8 orang
9.	Kaur pemerintahan	1 orang
10.	Kaur pembangunan	1 orang
11.	Kaur kesos	1 orang
12.	LPM	2 orang
13.	Lembaga Adat	6 orang
14.	Kelompok Pkk	16 orang
15.	Kelompok Posyandu	7 orang

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bpk. Julik, *Sekretaris Desa Sukadana*, 8 Februari 2023, pukul 14:00.

16.	Karang Taruna	24 orang
17.	Bidan Desa	6 orang

Adapun sumber daya pembangunan Desa Sukadana, berikut daftar table sumber daya pembangunan.<sup>77</sup>

**Table A.6**  
**Sumber Daya Pembangunan**

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah
1.	Kantor Desa	Belum ada
2.	Balai Desa	Belum ada
3.	Masjid	1 unit
4.	Musholah	1 unit
5.	Polindes/pustu	1 unit
6.	Posyandu	1 unit
7.	TK/Paud	2 unit
8.	SD	2 unit
9.	SMP	Belum ada
10.	SMA	Belum ada

### **E. Kehidupan Pendidikan Masyarakat Desa Sukadana**

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berguna bagi pembangunan, diperlukan saran dan prasarana pendidikan yang menunjang, Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang kalau dilihat dari segi pendidikan sudah cukup baik, akan tetapi masi ada untuk pembangunan lanjut guna menunjang kesuksesan di segi pendidikan Pada masyarakat setempat, baik sarana maupun prasarana masi perlu dilakukan, seperti pembangunan: Sekolah Menenga Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sudah sangat di butuhkan oleh masyarqqrtakat Desa Sukadana, apabila ingin melanjutkan pendidikan kejenjang SMP/SMA maka

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bpk. Julik, *sekretaris Desa Sukadana*, 8 Februari 2023, pukul: 14:00.

masyarakat Desa Sukadana dapat melanjutkan keKecamatan.<sup>78</sup> Adapun sarana pendidikan di Desa Sukadana dapat di lihat pada table berikut:

**Table A.7**  
**Sarana Pendidikan**

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	1 Unit
2.	SD	2 Unit
3.	SMP	-
4.	MTS	-
5.	SMA	-
6.	SMK	-
7.	Pesantren	-

#### **F. Kehidupan Regius Masyarakat Desa Sukadana**

Berdasarkan informasi yang didapat dari kantor Desa Sukadana. Masyarakat Desa Sukadana secara garis besarnya ada satu menganut Agama saja, yaitu Agama Islam yang dapat dilihat dari banyaknya sarana ibadah seperti Masjid dan Mushalah, bahkan disetiap Desa ada yang membangun dua Masjid untuk beribadah.

Tetapi Sebaliknya kalau untuk Agama Kristen itu tidak didirikan tempat beribadah, oleh karena di Desa Sukadana menganut Agama Islam semua, Apabila terdapat masyarakat disana menganut Agama Kristen berarti itu hanyalah orang pendatang yang bertugas di Desa tersebut, dan tidak menetap terlalu lama, Masjid atau Mushala selain untuk kegiatan beribadah sering digunakan untuk kegiatan keAgamaanlainya, misalnya Isra' mi'raj, Nuzul Qur'an dan acara besar Islam lainnya.<sup>79</sup>

Adapun Keadaan penduduk Desa Sukadana Menurut Agama Yang Dianut Tahun 2022.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Fauzi, *Kepala Desa Sukadana*, 10 Februari 2023, pukul 14:30.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bpk. As'ari, *Tokoh Agama Desa Sukadana*, 11 Februari 2023 pukul 14:25.



**Table A.8**  
**Penganut Agama Desa Sukadana**

No.	Agama	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Islam	3.938	100%
2.	Kristen	-	-
3.	Budha	-	-
4.	Protestan	-	-
5.	Hindu	-	-
6.	Katolik	-	-

Adapun kehidupan beragama Desa Sukadana menurut penulis setelah melihat dan meneliti, cukup baik dan berjalan dengan normal, tidak ada masalah, disana mereka hidup rukun dan tentram.

#### **G. Kehidupan Sosial Dan Budaya Masyarakat Desa Sukadana**

Sebagaimana di ketahui bahwa dalam masyarakat Desa Sukadana sebagian besar penduduknya adalah Suku Lintang yang mana Suku Lintang adalah salah satu Suku yang terdapat pada Kabupaten Empat Lawang provinsi Sumatera selatan, Indonesia Suku ini mayoritas berprofesi sebagai petani kopi, lada dan padi. Daerah yang bergeografis yang berpenduduk banyak terdapat beberapa wilayah dalam sebuah Kabupaten Empat Lawang dan dalam beberapa wilayah tersebut disebut dengan suatu Kecamatan yang terdiri dari Muara Pinang, Muara Pinang, pendopo barat, Lintang Kanan, Muara Pinang, Ulu Musi, dan Sikap Dalam yang terbagi dalam suatu kehidupan masyarakat dan disatukan dalam suatu suku lintang.

Asal mula Lintang yang sekarang menjadi suatu nama wilayah merupakan asal dari kata sumber Air atau sungai yang terdapat pada Kecamatan Pendopo dan Muara Pinang. Dalam kehidupan dan pergaulannya suku lintang cukup disegani untuk Sumatera Selatan dikarenakan semangatnya dan sikap optimisnmya dalam melawan penjajah sebelum negara Indonesia merdeka. Suku Lintang juga selain dikenal pemberani dan optimis juga dikenal dengan rasa kekeluargaanya yang tinggi.

Dalam kehidupan mereka dikenal yang namanya "puyang" puyang merupakan orang yang memiliki pengaruh yang besar dan merupakan leluhur mereka, dengan puyang inilah akan menunjukkan tali persaudaraan di antara mereka dalam skala luas, Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku lintang berkomunikasi menggunakan bahasa lintang. contoh kata-kata dalam bahasa Lintang: Gutu Gatap (tergesa-gesa), Nedo (tidak), Ngupat (ghibah), Ngerayau (jalan-jalan) dan masih banyak lagi kosa kata yang di gunakan suku lintang.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bpk. Fauzi, *Kepala Desa Sukadana*, 10 Februari 2023, pukul 14:30.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI**  
**DESA SUKADANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-**  
**UNDANG NO 01 TAHUN 1974**

**A. Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Sukadana**

Perceraian di Desa Sukadana mayoritas itu dilakukan di luar pengadilan. Adapun cara mendapatkan data yang valid mengenai perceraian yang dilakukan di Desa Sukadana, maka penulis melakukan wawancara pribadi kepada sebagian masyarakat khususnya yang melakukan perceraian di luar pengadilan.

Mengenai hasil wawancara warga Desa Sukadana yang melakukan perceraian tanpa lewat pengadilan itu dijelaskan secara spesifik yaitu bagaimana pelaksanaan perceraian di luar pengadilan Agama, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat memilih bercerai di luar pengadilan serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap perceraian yang dilakukan diluar pengadilan Agama.

Adapun penjelasan dari wawancara yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sukadana

a. Subjek 1

Identitas Subjek

Nama : Faridah

Umur : 34

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SMA

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 08 Februari 2023 pukul 10:13 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana.

Tidak sedikit masyarakat Desa Sukadana melakukan perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara akan tetapi ketika mereka dalam rumah tangga terjadi perselisihan sehinggalah berujung cerai, mereka tidak mengurus ke pengadilan. Hal ini dikuatkan dengan adanya wawancara beberapa masyarakat di Desa Sukadana.

Menurut Faridah mengatakan:

*“Dang itu aku ngelakukan yang namonyo perkawinan samo laki aku itu sah di mato Agama dan Negara, udem itu dengan beriringnyo waktu akuni ngeraso hubungan dengan laki akuni nedo akor agi, teros ado bae jemo ke tigo didalam rumah tanggo kami ini. setau aku setelah menjalani hubungan rumah tanggo 2 taon aku mpai keruan ruponyo mantan laki akuni galak bejudi. tros laki akuni bukan jemo asli duson Sukadana jadi aku nedo keruan selak belok laki aku itu ruponyo selaki aku itu banyak utang kareno bejudi. nginak mak itu aku ngomong dengan laki aku, ceghaikan aku, sebab dang itu aku ngerasokan nedo lemak nian sakit nian intio neghau oo mak itu akhirnyo laki aku nyeghaikan aku, cuman secaro Agama bae kmi ceghai itu ndo ngurus pengadilan karno aku jugo nedo keruan nian tentang prosedur ceghai itu mangkonyo aku ngeraso dio udem ceghaikan aku sudah sah ceghai sebab itula yang kukeruan teros ado surat persetujuan jak di kepala duson nye di tando tangani jemo tuo atau wali aku. teros menurot aku mengenai perceraian yang terjadi diaku yo boleh-boleh bae selagi itu sah secaro agamo dem jadilah.”<sup>81</sup>*

Adapun Hasil wawancara di atas yaitu tentang kekurangan informasi atau pengetahuan mengenai Perceraian tentang bagaimana mengurusnya diperadilan Agama disebabkan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi Perceraian maka Tak heran jika banyak orang di Desa Sukadana menikah secara sah, berdasarkan Agama dan negara, tetapi Perceraian tidak legal dan hanya bentuk kekeluargaan saja dan ditandatangani oleh orang tua/wali dan kepala Desa yang mengetahui hal tersebut.

#### b. Subjek 2

Identitas Subjek

Nama : Anton

Umur : 43

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu. Faridah, Subjek, 8 Februari 2023 pukul 10:13.

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SMA

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 09 Februari 2023 pukul 09:26 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana.

Perceraian yang terjadi di Desa Sukadana itu kebanyakan disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan juga Istri yang kuarang menerima keadaan tersebut sehingga banyak menyalahkan Suami.

seperti yang dikatakan oleh Saudara Anton:

*“jadi lok ini aku pacak ceghai ngan bini aku itu di sebakon ekonomi dan dalam keadaan mak itu nedo saling dukung, pacak an bini akuni nyalahkan aku tula padahal aku la berusaha, aku la ngebon nanam kawo cuman mak itula hasilnyo ni belum mencukupi kebutuhan bini aku. secaro mase ngambek paroan hasil bagi duo dengan yang tuan kebon kawo tadi, dan selalu membandingkan aku dengan tetanggola saampai-sampai mandingkan aku dengan mantan oo dulu yang lebeh lemak dibanding aku yo aku sebagai kepala keluarga saat itu nak tau sabar agi akhiro aku ceghaikan dio. dan ceghai ini Cuma disaksikan keluargoku bae dan ndo ke pengadilan yak mak mano pulo nak ke pengadilan lagi nak makan bae saro itula alasan ndo ke pengadilannu mano plo jaoh ke pengadilan pacak makan waktu 4-5 jam jarak dari rumah kesano.”<sup>82</sup>*

Hal ini diketahui dari penjelasan sumber-sumber di atas Kendalanya karena keuangan dan jarak yang mereka butuhkan dibawa ke kantor pengadilan yang tampak jauh Membuat orang malas melakukan perjalanan tersebut sebab Biaya yang akan digunakan untuk kesano lumayan besar jadi karena itula bapak Anton tidak mengurus ke pengadilan.

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bpk. Anton, Subjek, 9 Februari 2023 pukul 09:26.

## c. Subjek 3

## Identitas Subjek

Nama : Rizon  
 Umur : 27  
 Pekerjaan : Petani  
 Pendidikan Terakhir : SMP

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 09 Februari 2023 pukul 11:08 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana.

Banyaknya yang menikah di usia dini yang masih mementingkan egonya sendiri dalam artian belum dewasa ditambah lagi emosionalnya tinggi hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perceraian di Desa Sukadana.

seperti yang dikatakan saudara Rizon:

*“Dang itu mase SMA aku belinjanan ngan ading kelas aku waktu itu aku mase kelas 11 pelinjanan aku kelas 10 karno aku la peneng kan ngurosi sekolah nedo masok-masok keutak pelajaran, jadi aku mutoske pengen nak betunaan bae dengan pelinjanan aku tadi kebetolan pelinjanan akuni la nendak agi pulo sekolah karno samo lok aku tula peneng ntak pelajaran nedo masok-masok jadi aku ajak aa nikah dio ni dan galak dio, nginak lok itu aku pamet dengan jemo tuo pelinjanan aku pamet jugo, awal oo belom galo ngizinkan untuk betunaan kareno mase sekolah, tapi lambat laot ngizinkan jugo jemo tuo kareno waktu itu aku nedo masok agi sekolah karno itula jemo tuo laju ngizinkan aku, singkat cerito nikahlah kami setaon la bejalan mpai keruan galo sifat masing-masing ni nedo sejalan ngapo sebenarnya salah aku, karno aku mase bawak an bujang jadi sering keluar rumah teros maen dengan kanco-kanco bujang, nonton orgen segalo macam nginak mak itula bini akuni galak morek teros dengan akuni jadi aku tebawak emosi jugo secaro bawak an mudo jadi aku ceghaikan dio dan disaksikan keluarga, tetanggo samo tokoh Agama dak diketahui jugo Kepala Desa, dan tidak mengurus ke pengadilan disebabkan karno pada saat itu ego samo-samo tinggi dan aku nendak nginak dahi oo agi dio*

*jugo mak itu, jadi sampai situ bae kami beceghai dan sampai mak ini belum ngurus ke pengadilan”.*<sup>83</sup>

Adapun penjelasan di atas, sebenarnya ada banyak warga Desa Sukadana yang bercerai karena egois satu sama lain belum mengetahui yang sebenarnya tentang makna pernikahan yang merupakan efek pernikahan muda. Dan Banyak masyarakat yang tinggal di Desa Sukadana tidak melakukan perceraian dipengadilan disebabkan tidak mau bertemu kembali satu sama lain.

d. subjek 4

Identitas Subjek

Nama : Subki

Umur : 54

Pekerjaan : Petani

Pendidikan Terakhir : SD

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 09 Februari 2023 pukul 14:37 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana.

Warga Desa Sukadana bercerai di luar pengadilan yang kebanyakan memiliki latar belakang faktor usia dan minimnya ekonomi serta prinsip “yang penting diakui secara Agama saja itu sudah cukup” Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan bapak Subki.

yang mana ia menyampaikan:

*“Aku beceghai dengan bini aku waktu itu disebabkan karno bini aku dulu nendak agi melakukan kewajiban sebagai Istri baik itu di dapur maupun disumur nedo kuan ngapo bini aku pacak mak itu diomongi lasudah jadi aku nedo taan ngan kondisi mak itu akhiro aku ceghaikan dio disaksikan keluargo, tokoh Agamo dan diketahui kepala Desa dan*

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bpk. Rizon, Subjek, 9 Februari 2023 pukul 11:08.

*tidak mengurus ke pengadilan karno aku miker duet katek, teros usio la tuo maluan nak nikah agi, jadi aku miker cukop diakui agama bae jadila, nedo pulo nak ke pengadilan nian”<sup>84</sup>*

Berdasarkan pernyataan di atas, sebenarnya masyarakat Desa Sukadana tak mau mengurus surat cerai mereka di hadapan pengadilan Agama karena kurangnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus surat tersebut dan faktor usia dan prinsip “yang penting diakui Agama jadila” itula yang menyebabkan terjadinya perceraian di Desa Sukadana.

## 2. Tokoh Masyarakat Desa Sukadana

### a. Ketua Adat

#### Identitas Subjek

Nama : Sayib

Umur : 67

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan Terakhir : SMA

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 10 Februari 2023 pukul 10:20 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana.

Seperti yang dikatan oleh saudara Sayib:

*“Peceghaian yang terjadi di masyarakat di duson Sukadana ini nedo sesuai nian dengan hukum yang ado di negara kitoni, karena selain daripada minimnyo ekonomi yaitu kurang nian tentang ilmu tentang hukum dan akibat o jak di perbuatan itu teros pemahaman tentang proses peceghaian di pengadilan, cuman diket nian jemo nyekeruan tentang proses peceghaian tersebut. kalu mengenai faktor-faktor pacak terjadi peceghaian di luar pengadilan yaitu kondisi jarak kalu kito nak kepengadilanni jaoh pacak makan waktu sekitar 4-5 jam an, balek pegi samo biaya admistrasi disitu la cengki banyak. Jadi aku berharap sebenaro dari pihak pengadilanni atau dari pemerintah lebeh*

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bpk. Subki, Subjek, 9 Februari 2023 pukul 14:37.



*memperhatikan di duson kito ni karno maseh banyak nye nedo keruan mengenai prosedur peceghaian di pengadilanni”.*<sup>85</sup>

Berdasarkan keterangan dari wawancara di atas bahwa Masyarakat Desa Sukadana melakukan perceraian diluar pengadilan disebabkan beberapa faktor pertama minimnya ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang prosedur perceraian, dan jarak yang ditempuh ke pengadilan lumayan jauh sehingga membuat warga Desa Sukadana lebih memilih bercerai secara Agama saja.

#### b. Tokoh Agama

##### Identitas Subjek

Nama : As’ari  
 Umur : 59  
 Pekerjaan : Petani  
 Pendidikan Terakhir : MA

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 11 Februari 2023 pukul 14:25 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan, kemudian faktor apa saja yang menjadi penyebab masyarakat melaksanakan perceraian diluar pengadilan, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perceraian di luar pengadilan di Desa Sukadana.

Seperti yang dikatakan oleh Ustad As’ari:

*“Memang nian banyak terjadi nye lolok itu peceghaian nedo mwalui pengadilan agi cuman disaksikan pihak keluarga, alim ulama dan di keruani ngan kapala desa sebenaro kalu secaro Agama bae itu sah cuman hukum di negara kitoni nedo sah teros jadi masalah pulo kedepan kalu dio nak kawen agi secaro resmi atau tecatat di kantor urusan agama dio mau tak mau ngurus peceghaian o dipengadilan kuday kalu udem itu pacak dio nak kwen agi secro resmi kalu nedo mak itu kebanyakan masyrakat duson kitoni dio kawen secaro agama bae dio nikah sirih tanpa melalui kantor urusan agama. Mayoritas masyarkat*

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bpk. Sayib, *Tokoh Adat Desa Sukadana*, 10 Februari 2023 pukul 10:20.

*duson kitoni kalu la ceghai di luagh pengadilan ketiko dio nikah o cukop secaro agama bae, nedo nguru ke pengadilan agi”.*<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa warga Desa Sukadana banyak melakukan perceraian tidak melalui pengadilan mereka lebih memilih bercerai secara Agama dan ini menjadi masalah jika subjek dari perceraian itu ingin menikah kembali menurut ustad As’ari ada dua kemungkinan ada yang menikah kembali secara Agama saja dan ada juga yang menikaah kembali secara resmi dengan catatan mengurus kembali perceraianya melalui pengadilan.

#### c. Kepala Desa Sukadana

Identitas Subjek

Nama : Fauzi

Umur : 43

Pekerjaan : Kepala Desa dan Berdagang

Pendidikan Terakhir : SMA

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung di Desa Sukadana pada tanggal, 10 Februari 2023 pukul 14:30 WIB. Permasalahan yang dibahas lebih spesifik yaitu mengenai pelaksanaan perceraian di luar pengadilan yang dilakukan Masyarakat Desa Sukadana.

Seperti halnya kepala desa Sukadana mengatakan:

*“Peceghaian yang tejadi di Duson Sukadana ini Sedih nginak o, itu mula’i jak di pernikahanno nye saling agam, cuman kebanyakan nedo benagh-benagh ngerti tentang makna dari pado pernikahn ini, akibat o banyak tejadi peceghaian, sampai-sampai kalu ado nye ingen beceghai langsung beceghai pado aghi itu dengan disaksikan keluarganyo, tetanggo, kadang tokoh masyarakat kadang aku dewek atas namo kepala Desa. banyak masyarakat Sukadana ni kalu beceghai model mak itu nedo melalui pengadilan agi dan aku jgo sudah berupaya ngenjok pencerahan mangko merekani kalu beceghai itu uros pulo kepengadilan mang aman kedepan udem itu kalu nak nikah agi lemak pacak tecatat di Kantor Urusan Agama dan diakui secaro hukum negara. cuman masyarakat disini banyak ceghai o cukop secaro Agama bae dengan beberapo alasan yaitu kendala ekonomi teros jarak pengadilan*

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bpk. As’ari, Tokoh Agama Desa Sukadana, 11 Februari 2023 pukul 14:25.

*itu agak jauh pacak bae makan waktu kalau nak ke pengadilan itu 4-5 jam kurang lebih sebab antar kabupaten di kabupaten kitoni belum ada pengadilan Agama ne jadi mase ngindok ke kabupaten lahat itua nye muat agak lamo u dan biaya nak kesitu agak besak dan jugo nedo pacak sidang itu Cuma sekali minimal 2,3 kali o pacak putus perkara oleh sebab itu masyarakat Dusun Sukadana ini lebih milih ceghai di luar pengadilan”<sup>87</sup>.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat Desa Sukadana itu melakukan perceraian yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia padahal mereka merupakan bagian daripada Indonesia. masyarakat Desa Sukadana kebanyakan memilih bercerai tidak melalui pengadilan Agama, kebanyakan mereka menganggap bercerai secara Agama itu sudah cukup tanpa melalui pengadilan sebab hal ini bisa terjadi, karena dorongan Ekonomi yang tidak mencukupi, dan jarak tempuh ke pengadilan juga lumayan jauh sebab antar Kabupaten, karena di Kabupaten Empat Lawang itu belum ada pengadilan Agama. Sebab itula banyak Masyarakat Desa Sukadana banyak melakukan perceraian di luar pengadilan.

Dari beberapa wawancara diatas penulis dapat menganalisa bahwa yang menjadi faktor masyarakat Desa Sukadana melakukan perceraian diluar pengadilan itu sangat beragam diantaranya yaitu:

#### 1. Faktor Ekonomi

Masyarakat Desa Sukadana kebanyakan melakukan perceraian tidak melalui pengadilan dalam artianhanya sebatas secara Agama saja hal ini disebabkan karena faktor Ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari apalagi kalau untuk mengurus perceraian di pengadilan.

#### 2. Faktor Kurangnya Pengetahuan Tentang Prosedur Perceraian

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa masih ada sebagian masyarakat Desa Sukadana yang belum mengetahui tentang bagaimana prosedur perceraian di pengadilan maka tak heran

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Fauzi, *Kepala Desa Sukadana*, 10 Februari 2023 pukul 14:30.

masyarakat Desa sukadan melkukan perceraian tanpa melalui pengadilan Agama disebabkan kurangnya pengetahuan.

### 3. Faktor Idealisme

Banyak sebagian Masyarakat Desa Sukadana menganggap bahwa perceraian itu yang penting Sah menurut Agama itu sudah cukup tanpa mengurus ke pengadilan.

### 4. Faktor Jarak

Adapun yang menjadikan masyarakat lebih memilih bercerai di luar pengadilan salah sebabnya yaitu karena faktor jarak tempuh ke pengadilan itu lumayan jauh yang bisa membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam untuk sampai di pengadilan.

### 5. Faktor Usia

Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan bahwasanya Masyarakat Desa Sukadana memilih bercerai diluar pengadilan salah satu faktornya adalah Usia, sebab karena usia yang mereka anggap sudah tua dan tidak ada niatan untuk menikah kembali maka mereka beranggapan untuk apa mengurus perceraian di pengadilan.

### 6. Faktor Egois

Sebagian Masyarakat Desa Sukadana melakukan perceraian di luar pengadilan itu salah satu yang menjadi penyebabnya adalah sifat Egois dalam artian tidak mau bertemu kembali satu sama lain setelah menjatuhkan Talaq secara Agama sedangkan kalau mereka mengurus perceraian di pengadilan mereka kemungkinan besar akan bertemu kembali.

### 7. Faktor Persidangan Yang Rumit Dan Memakan Waktu Lumayan Lama

Masyarakat Desa Sukadana ada juga yang tidak bercerai melalui pengadilan itu disebabkan karena proses dipersidangan lumayan rumit dan juga memakan waktu lumayan banyak dalam artian dipersidangan tidak bisa dengan sekali sidang perkara langsung putus artinya ada persidang selanjutnya bisa dua kali sidang ataupun lebih.

## **B. Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Di Desa Sukadana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019**

### 1. Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara seperti yang telah dijelaskan pada bagian Sebelumnya, dapat dilihat bahwa pelaksanaan perceraian Masyarakat Desa Sukadana tidak melalui pengadilan hanya diketahui keluarga dan aparat Desa saja. Perceraian di luar pengadilan, yang merupakan salah satu bentuk ketidak sadaran hukum sebagai warga negara Indonesia sebab hukum itu dibuat guna untuk kemaslahatan dirinya sendiri.

Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajut Thalibin disebutkan Kalau seorang suami berkata “Saya menceraikan engkau atau engkau tercerai” dan ia meniatkan dengan bilangan (dua atau tiga) maka jatuhlah dua atau tiga itu“. Seperti ini pula pada lafazd kinayah”. Fatwa imam ini jelas, baik talak yang sharih (jelas) atau kinayah (sindiran), kalau diniatkan berapa bilangannya, jatuhlah talak sesuai dengan bilangan yang diniatkannya. Contoh talak kinayah, pulanglah engkau kerumah ibumu dan ia meniatkan perkataan itu untuk menceraikan istrinya maka jatuhlah talak terhadap istrinya.<sup>88</sup>

Dalam Hukum Islam Suami memang berhak menjatuhkan talak kapan saja dia mau, begitu seorang suami bilang “kamu saya cerai”, maka jatuhlah talak dan resmi putuslah hubungan suami Istri yang semula begitu disakrarkan. Untuk kemutlakan hak cerai ini para fuqaha berpatokan pada sebuah hadits Nabi Muhammad SAW:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث جدُّهنَّ جدُّ، وهزلهنَّ جدُّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَةُ"

*Artinya: Ada tiga hal yang serius maupun candanya adalah serius, yakni nikah, thalak, rujuk*". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Dari hadits di atas seolah-olah urusan talak merupakan urusan pribadi yang mana suami berhak mengucapkan talak kapan saja dan dimana

---

<sup>88</sup> Abi Zakariyya Yahya An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, Juz VI, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah, 4.

saja selama memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat dan rukun cerai adalah sebagai berikut:

a. Syarat perceraian

1). syarat yang berkaitan dengan Suami

a). Berakal

Seorang Suami yang menceraikan Istrinya harus dalam kondisi sehat dan berakal dalam artian jikalau seorang Suami menceraikan Istrinya dalam kondisi mabuk, tidak sadar diri (gila) maka status cerainya tidak sah dalam Islam.<sup>89</sup>

b). Baligh

Tidak dikatakan jatuh perceraian atau talaq jikalau seorang Suami tersebut belum baligh atau dewasa yang ditandai dengan mimpi basah.<sup>90</sup>

c). Atas Keinginan Sendiri (tidak ada paksaan)

Adapun yang dimaksud atas keinginan sendiri adalah ketika Suami menjatuhkan talaq itu dalam keadaan tidak dipaksa orang lain artinya murni dari keinginan sang Suami tersebut.<sup>91</sup>

2). Syarat Yang Berkaitan Dengan Istri

a). Istri masih dalam tanggung jawab Suami.

b). Adapun kedudukan Istri yang di ceraikan itu harus didasarkan pada pernikahan yang secara sah sebelumnya.<sup>92</sup>

3). Syarat Yang Berkaitan Dengan Sighat

a). Sighat yang diucapkan Suami terhadap Istrinya itu menunjukkan cerai, baik itu dengan jelas maupun sindiran.

b). Ucapan cerai dari seorang Suami memang bertujuan yaitu untuk cerai bukan niat yang lain.<sup>93</sup>

---

<sup>89</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 202

<sup>90</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 202

<sup>91</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012), 202.

<sup>92</sup> Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 203.

<sup>93</sup> Ghozali, *Fiqih Munakahat*, 204.

## b. Rukun Perceraian

### 1). Suami

Seorang Suami memiliki hak untuk cerai serta menjatuhkan cerainya, dan selain daripada Suami tidak berhak menjatuhkan cerai atau Talaq.<sup>94</sup>

### 2). Istri

Setiap Suami berhak menjatuhkan cerai atau talaq hanya terhadap Istrinya dan tidak berhak terhadap Istri orang lain.<sup>95</sup>

### 3). Sighat

Sighat cerai atau talaq merupakan kata yang diucapkan oleh Suami terhadap Istrinya guna untuk menjatuhkan cerai atau talaq, baik itu secara *sharih* atau jelas maupun secara *kinayah* atau sindiran, baik itu dengan ucapan, isyarat, maupun tulisan.<sup>96</sup>

### 4). Qashdu

Qashdu adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja tanpa ada paksaan dari orang lain dalam konteks cerai dan ucapan yang dikeluarkan harus niat untuk cerai bukan ada maksud yang lain.<sup>97</sup>

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa dalam Hukum Islam jatuhnya talak tergantung dari pengucapan kata ikrar dari Suami kepada Istri. Kecuali, suami memberi hak tamlik (pemberian hak kepada Istri untuk menceraikan suaminya). Hak tamlik ialah pemberian hak suami terhadap Istri untuk menjatuhkan talak, hal ini bisa talak satu atau lebih. Adapun yang dimaksud dengan Istri yang mempunyai hak menceraikan suami ialah Istri mempunyai hak memilih antara talak atau tetap dalam iktan Suami Istri.<sup>98</sup>

---

<sup>94</sup> Abdul, Rahman Al-Jazari, *Terj., fiqh Empat Mazhab Juzuk 4,5*, (Johor bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011). 212

<sup>95</sup> Abdul, Rahman Al-Jazari, *Terj., fiqh Empat Mazhab Juzuk 4,5*, 213.

<sup>96</sup> Abdul, Rahman Al-Jazari, *Terj., fiqh Empat Mazhab Juzuk 4,5*, 213.

<sup>97</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 201.

<sup>98</sup> Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* Cet. (Beirut: Dar al-Jiil, 1989, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Analisis Fiqih Para Mujtahid Cet.II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 564.

Istri yang mempunyai hak tamlik tersebut tidak akan gugur haknya jika ia tidak menjatuhkan talak hingga masa yang dikehendakinya. Dalam hal tamlik Istri mempunyai hak yang mutlak tanpa menunggu persetujuan jawaban dari suami, karena jika masih menunggu jawaban dari suami berarti ia tidak menghendaki perceraian, karena tamlik itu kata-kata yang dengan tegas bermakna pemberian hak perceraian kepada Istri. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i harus ada jawaban dari suami karena kata-kata tamlik itu tidak tegas berisi perceraian, maka menurut pendapatnya yang dijadikan pertimbangan adalah niat.<sup>99</sup>

Dalam Islam untuk keabsahan talak suami terhadap Istri mensyaratkan keadaan suami yang mentalak Istrinya harus dalam keadaan taklif, yaitu harus dalam keadaan sadar dan sehat pikirannya, bukan sedang dalam keadaan tidur, tidak mengalami gangguan kejiwaan dan kehilangan kesadaran akibat pengaruh penyakit dan tidak dalam paksaan orang atau sebuah situasi dimana kehendak hati dan bicaranya dikendalikan oleh orang lain, kecuali suami tersebut dalam keadaan mabuk yang disebabkan minuman keras.<sup>100</sup>

Dalam ajaran Islam untuk menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan talak menjadikan nash-nash al-Quran sebagai dalilnya, seperti Syaikh Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad Khatib Syarbaini dalam kitab beliau yaitu Mugni Al-Muntaj, beliau dalam menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan talak menjadikan surat At-Talak ayat 1 dan surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai dalilnya.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Ibnu Rusd, "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid" Cet. (Beirut: Dar al-Jiil, 1989, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Analisis Fiqih Para Mujtahid Cet.II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 562.

<sup>100</sup> Shihabuddin Ahmad Bin Hajar Al- Haitami, Tuhfatul Muhtaj, Juz 8, (BEIRUT: Darul Fikr, 1997), 4.

<sup>101</sup> Muhammad Khatib Syarbaini, Mugni Al-Muntaj, Juz III (Beirut: Darul Al-Kutub AlIlmiyyah,2009), 340.





يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".<sup>104</sup>*

Ayat diatas menunjukkan bawahsanya yang namanya Manusia itu tuntutan supaya taat pada pemimpinnya, artinya perceraian yang dilakukan melalui pengadilan Agama itu berpotensi suatu kewajiban dalam Islam sebab Bagian daripada taat kepada *Ulil Amri* (pemimpin).

## 2. Menurut Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Menurut Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya bisa disahkan dan diakui ketika pelaksanaan perceraian terjadi melalui pengadilan. Dalam artian jikalau perceraian itu di lakukan di luar pengadilan maka dianggap tidak sah. Dalam konteks ini Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perkawinan Menurut Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah pengadilan yang berwenang mencoba untuk mendamaikan keduanya tetapi keduanya masih tetap ingin bercerai. Selain itu Tata cara perceraian lainnya yang dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 1 adalah sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat rukun sebagai Suami Istri.

<sup>104</sup> al-Qur'an Kemenag, Q.S. an-Nisa : 59.

<sup>105</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal 39.

c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersebut.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Pasal 114 nya mengatur bahwa “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 nya mengatur bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>106</sup>

Dalam menyelesaikan perkara cerai di Indonesia harus mengikuti prosedur hukum sebagaimana telah di atur oleh undang-undang, walaupun ada perkaran cerai. Bagi suami mengatakan telah mentalak isterinya dengan talak tiga tetap harus menempuh jalur hukum dan talak tersebut baru di anggap sah jika talak tersebut di ucapkan di depan sidang pengadilan Agama sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, pengucapan talak harus dilakukan di depan persidangan, jika tidak maka perceraian tidak diakui secara Hukum Negara, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Untuk menghindari talak liar;
- b. Untuk melindungi hak-hak perempuan supaya perempuan tidak ditelantarkan karena hukum hanya berlaku sepihak.
- c. Untuk mengikuti hukum-hukum tercantum dalam kompilasi hukum islam karena kompilasi hukum islam merupakan pedoman hukum bagi warga Negara indonesia.<sup>107</sup>

berdasarkan data-data diatas peneliti menganalisa bahwasannya setiap perceraian yang di lakukan di luar pengadilan khususnya di Desa Sukadana secara Hukum Positif yaitu Undang-Undang No 01 Tahun 1974

---

<sup>106</sup> Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

<sup>107</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum didalamnya. Dalam prinsip negara hukum semua tindakan yang diambil oleh semua orang di negara ini, lembaga-lembaga tanpa terkecuali, mereka harus berdasarkan hukum yang diatur, atau dengan kata lain, setiap tindakan harus ada Legalitas berdasarkan hukum yang berlaku.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Melalui penjabaran analisis skripsi, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perceraian di Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang mereka melaksanakan perceraian mayoritas di luar pengadilan dan hanya disaksikan oleh keluarga seperti orang tua, paman, tante, bibik dan tokoh Agama serta diketahui Kepala Desa. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Sukadana yaitu Faktor Ekonomi, Kurangnya Pengetahuan Tentang Prosedur Perceraian, Idealisme, Jarak, Usia, Egois, Persidangan Yang Rumit Dan Memakan Waktu Lumayan Lama.
2. Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 memandang Pelaksanaan perceraian yang terjadi di Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, secara prosedur itu tidak sesuai dikarena dalam Undang-Undang tersebut bahwa melaksanakan perceraian itu hanya dilakukan di depan pengadilan artinya tidak dianggap sah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan Akan tetapi dalam Hukum Islam pelaksanaan perceraian itu tidak mesti dilakukan lewat pengadilan sebab ketika Seorang Suami sudah menjatuhkan Talaq maka itu sah talaqnya namun dalam Islam terdapat aturan yang mewajibkan untuk taat kepada pemimpin artinya dalam hal ini sejalan dengan Hukum Positif yaitu Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019, secara tidak langsung cerai yang di lakukan di pengadilan itu suatu kewajiban dalam Islam sebab bagian dari pada taat kepada pemimpin dan aturan itu dibuat demi kemaslahatan.

#### **B. Saran**

1. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa meneliti pelaksanaan perceraian di luar pengadilan dari aspek yang lain. Sehingga penelitian terkait hal ini dapat menyeluruh.

2. Diharapkan kepada Kepala Desa Sukadana dan staf jajarannya, meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat pemuda pemudi perihal pelaksanaan perceraian di luar pengadilan yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang.
3. Untuk masyarakat Desa Sukadana khususnya pelaku perceraian di luar pengadilan agar dapat mengurus ke pengadilan cepat atau lambat dan jikalau belum bisa mengurus ke pengadilan dikarenakan sesuatu maka sebaiknya untuk membuat hitam diatas putih sebagai tanda perceraian.
4. Adapun para pihak terkait yaitu penyuluh atau parah penasehat perkawinan, Mubaligh, tokoh Agama, Ustadz, perlu memberikan penataan tentang konsep perceraian yang diatur dalam hukum Islam dan Undang-Undang, pada saat mengisi tausiyah maupun pengajian, tentang pelaksanaan perceraian yang baik dan benar agar kedepannya masyarakat lebih mengerti, dan khusus di Desa Sukadana dapat teratasi.
5. Adapun Pihak Pemerintah Kabupaten Empat Lawang perlu untuk kedepannya membangun gedung pengadilan Agama supaya memudahkan masyarakat Kabupaten Empat Lawang untuk mengurus perihal perceraian sehinggalah jarak tempuh masyarakat untuk berurusan dengan pengadilan Agama lebih dekat dibanding sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

al-Qur'an Kemenag, terj., kemenag, 2019.

### BUKU

Al-Asqalani, I. H, *Bulughul maram min Adillatil Ahkam*, Riyadh: Darul Aqidah.

Aris, Bitania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*, Jakarta: pt rajagrafindo persada, 2013.

Ahmad, Shihabuddin Tuhfatul Muhtaj, Juz 8, (Beirut: Darul Fikr, 1997).

Abi Zakariyya Yahya An-Nawawi, Raudhatut Thalibin, Juz VI, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah.

Boedi, Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Ghozali, R. A., *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: kencana, Prenadamedia Group, 2016.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Edu Pustaka, 2021.

Hadi, Sutrisno, *Tafsir Ayat Ahkam*, Palembang: Noer Fikri, 2020.

Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Khalid A. A. J, *Bekal Abadi Muslim*, Indralaya: Pondok Pesantren al-Ittifaqiah, 2016.

Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Martiman, Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia legal Center Publishing, 2012.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Tim Mataram University Press 2020.
- Nanda, Amelia, Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Rohman, Holilul, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Rusd, Ibnu *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Jiil, 1989, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Analisis Fiqih Para Mujtahid Cet.II*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Rahman Al-Jazari, Abdul, *Terj., fiqh Empat Mazhab Juzuk 4,5*, Johor bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011.
- Sabid Sayid, terj., *Fiqh As-Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2014.
- Saehudin, Ahmad, Izzan, *Fiqh Keluarga*, Bandung: Mizan Media Utama, 2017.
- Satori, Djam'an Dkk, *Metedologi penelitian kualitatif*, bandung: Alfabet, 2014.
- Syarbaini, M, K, *Mugni Al-Muntaj*, Juz III (Beirut: Darul Al-Kutub AlIlmiyyah,2009)
- Somad, Abd, *Hukum islam penormaan prinsip syariah dalam hukum islam*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2017.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turutmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 01 tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- Utsman Al-Khasyt, Muhammad, Terj., *Fikih Wanita Empat mazhab*, Jakarta: kompas Gramedia, 2017.
- Yusup, A. M, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: kencana prenadamedia group, 2014.
- Zahuri, M. F, Zahuri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.



Zuhaili, Wahbah, terj., *fiqih Islam wa adilatuhu jilid 9*, Darul fikir.

## JURNAL

Rusli, N. H, "Talaq Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3, No. 2, 2018.

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>.

Suadi, Amran, "Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Perkawinan Dan Kewarisan", *Jurnal Yuridis*, 2015.

<https://www.neliti.com/id/publications/282107/perkembanganhukum-perdata-islam-di-Indonesia-aspek-perkawinan-dan-kewarisan>.

Syafitri, N, A, "Pemberian Mut'ah Kepada Mantan Istri Pasca Cerai Gugat Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No 1898/Pdt. G/2012/Pa. Sda". Diss. Universitas Yarsi, 2019.

<http://digilib.yarsi.ac.id/id/eprint/6678>.

Ardiansyah, Fiki. "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Perceraian Melalui Sidang Pengadilan Studi Kasus Desa Singamerta Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang". Diss. Uin Smh Banten, 2021. <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/7464>.

Ainayah, Umma, Ainayah, Aziizah Nur Fauzi, Dkk. "Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19." *Mizan: Journal Of Islamic Law* 4.2 2020. 186.

<https://Www.JurnalfaiUikabogor.Org/Index.Php/Mizan/Article/View/838>.

Fitri, Sari and Budiman, Arif. "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)." *Jurnal Ulunnuha* 11.1 2022, 23.

<http://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/37>

Zakiyah, Hayati, "Pengaturan Talak Dan 'Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2.1, 2017. 57.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/4>

Legawan Isa, Siti Zailia, and Lestari, "Praktek Cerai Rujuk di Desa Pedamaran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Muqaranah* 6.2 2022, 2.

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/145>

Ulumuddin, Thoriq, And M. Habibi. "Retracted: Kesesuaian Fiqih Talak Syi'ah Imamiyyah Dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia." *Muqaranah* 6.1, 2022,

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/122>

Ekasari, Ema Fathimah, and Gibtiah. "Analisis Perbandingan Penetapan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil Diluar Nikah." *Muqaranah* 5.2, 2021.

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/103>

### **SKRIPSI/TESIS**

Oktari, Fifi "Tindakan Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Persepsi Pelaku Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Curup Timur)", Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi, Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.

Dhohri, Muhammad, "Talaq Diluar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon (Studi Kasus: Di Pesantren Buntet Cirebon)", Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. 2015.

Ulfah, Silfia, "Perceraian diluar pengadilan menurut majelis ulama Indonesia Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012". Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

- 1. Nama : Irwanto
- 2. Tempat/Tgl. Lahir : Sukadana, 29 September 2000
- 3. NIM/Prodi : 1920102029/Perbandingan Mazhab
- 4. Alamat Rumah : Desa Sukadana Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang
- 5. No Telp/Hp : 081273573773

### **B. Nama Orang Tua**

- 1. Ayah : Sulaiman
- 2. Ibu : Hotiah

### **C. Pekerjaan Orang Tua**

- 1. Ayah : Petani
- 2. Ibu : Petani

### **D. Riwayat Hidup**

- 1. SD 03 Padang Burnai 2007-2013
- 2. SMPN 01 Muara Pinang 2013-2016
- 3. Ma Al-Ittifaqiah Indralaya 2016-2019

Palembang, 26 Mei 2023

**Irwanto**  
NIM. 1920102029

## **PEDOMAN WAWANCARA**

- A. Mengapa terjadinya Perceraian diluar Pengadilan di Desa Sukadana?
1. Apa motif dan tujuan anda melakukan Perceraian di luar Pengadilan Agama?
  2. Apakah anda mengetahui bahwa perceraian harus dilakukan di pengadilan?
- B. Bagaimana pelaksanaannya perceraian di luar Pengadilan?
1. Bagaimana cara anda melakukannya?
  2. Mengapa harus melakukannya?
  3. Apakah melakukan perceraian di luar pengadilan lebih mudah dilaksanakan dari pada perceraian di Pengadilan?
- C. Bagaimana dampak dari pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan?
1. Apakah ada dampak dari melakukan perceraian di luar Pengadilan?
  2. Bagaimana keluarga anda mengetahui akan hal ini?

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

### SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQQSAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Irwanto  
NIM : 1920102029  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Skripsi Berjudul : Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Penelitian Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang).

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan Juni 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.  
Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Palembang, 2023

Penguji Utama,

Penguji Kedua,

**Dra. Siti Zailia, M. Ag.**  
NIP.

**Armasito, S.Ag., M.H**  
NIP.

Mengetahui,  
Ketua Prodi PM

**Dr. Sutrisno Hadi, MA**  
NIP. 198004122014031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Irwanto  
NIM : 1920102029  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Skripsi Berjudul : Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Penelitian Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang).

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikumWr. Wb.

Penguji Utama

**Dra. Siti Zailia, M. Ag.**  
NIP.

Palembang, 2023

Penguji Kedua,

**Armasito, S.Ag., M.H.**  
NIP.

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. Muhammad Torik, Lc. MA**  
NIP. 197510242001121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

#### PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Penelitian Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang).  
Ditulis Oleh : Irwanto  
NIM/ Program Studi : 1920102029/ Perbandingan Mazhab

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Pembimbing Utama

Gibtiah, M.Ag.  
NIP. 197303122002122002

Palembang, 29 Mei 2023  
Pembimbing Kedua

Biron Purnomo, LL.M  
NIP. 198912042019031000



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

#### PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Irwanto  
NIM/ Program Studi : 1920102029/ Perbandingan Mazhab  
Skripsi Berjudul : Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana  
Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01  
Tahun 1974 Juncto Undang-Undang No 16 Tahun 2019  
(Penelitian Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang  
Kabupaten Empat Lawang).

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Raden Fatah Palembang.

Palembang, 2023  
Plh. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Torik, Lc. MA**  
NIP. 197510242001121002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl.Prof.KH.Zainal Abidin Fikry KM.3,5 Telp. (0711)353347email:syariah uin@radenfatah.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwanto  
NIM : 1920102029/Perbandingan Mazhab  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perceraian Di Luar Pengadilan Desa Sukadana Ditinjau  
Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 01 Tahun 1974  
(Penelitian Desa Sukadana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten  
Empat Lawang).

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 29 april 2023

Saya yang menyatakan,

**Irwanto**

**NIM: 1920102029**



*Narasumber: Kepala Desa Sukadana*



*Narasumber: Ketua Adat Desa Sukadana*



*Narasumber: Tokoh Agama Desa Sukadana*



*Narasumber: Penyuluh Desa Sukadana*



*Narasumber: sekretaris Desa Sukadana*



*Narasumber: Subjek 1 Desa Sukadana.*



*Narasumber: Subjek 2 Desa Sukadana*



*Narasumber: Subjek 3 Desa Sukadana*



*Narasumber: Subjek 4 Desa Sukadana*